

P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SEBATIN, berkedudukan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, email: legal.ptsebatin@gmail.com, yang diwakili oleh George Gunawan, selaku Direktur, berdasarkan Akta Notaris Saurma Tambunan, S.H., M.Kn., berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sebatin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Ardiansyah, S.E, S.H., M.E.I., dan kawan-kawan, advokat pada Bar Law & Partners, beralamat di Jalan Danau Semayang C3/J-1, RT/RW. 005/008, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Provinsi Jawa Timur, email: budiardi99455@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/BAR/SKK/II/2025 tertanggal 17 Februari 2025 dan dilakukan perubahan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/BAR/SKK/VII/2025 tertanggal 17 Juli 2025, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

lawan:

PT NUSA LESTARI, berkedudukan di Graha Irama Lantai 8 Jl H.R Rasuna Said Blok X-1 No.1 RT.06, RW.4, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, email: nusalestaript@gmail.com, yang diwakili oleh Achmad Basari selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 162 tanggal 27 Agustus 2007, Akta Pernyataan Keputusan pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Nusa Lestari Nomor 52 tanggal 11 Septemebr 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novi Linda Sari, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Novi Linda Sari, S.H., & Rekan, beralamat di Perum Griya Lestari, RT. 49, Blok A Nomor 6, Kelurahan Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, email: lindaritaful@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2025, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PASER, berkedudukan

di Jalan R.M Noto Sunardi No 1 Tanah Grogot, Tanah Grogot, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Andi Azis, dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Bupati Paser, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.100.3/150/Hkm/2025 tanggal 28 April 2025 dan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/513/PJ.D/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, email bankumpaser2022@gmail.com, sebagai Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi;

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN

PASER, beralamat di Jalan Kompleks Perkantoran Gedung A, Jl. Kusuma Bangsa No.Km.5 Lt. 1 Kav. 1-2, Tepian Batang, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Andi Azis, dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600.3/671/DPUTR tanggal 28 April 2025 dan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/513/PJ.D/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, email bankumpaser2022@gmail.com, sebagai Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi;

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PASER,

beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Km.5, Gedung F, Tepian Batang, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Andi Azis, dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 500.8.1/457/Disbunak/2025 tanggal 02 Mei 2025 dan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/513/PJ.D/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, email bankumpaser2022@gmail.com, sebagai Turut Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat III Rekonvensi;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PASER,

beralamat di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No 23, Tanah Grogot, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, email: kantahpaser18@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwiana Sulistiawati, S. Sit, dan Kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 6/Sku-64.01.MP.02.02/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 dan Surat Tugas Nomor : 46/ST-64.01.100.MP.02.02/V/2025 tanggal 28 Mei

2025, email: kantahpaser18@gmail.com, sebagai Turut Tergugat IV
Konvensi/ Turut Tergugat IV Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 16 April 2025 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Sebatin sebagai Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan SHGU No. 12, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser (d/h Pasir) pada tanggal 08 Agustus 1998 yang terletak di Desa Keladen dan Segendang, Kec. Tanjung Aru, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama PT. Sebatin dengan luas kurang lebih 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Keladen Kecamatan Tanjung Aru
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Harapan
 - Sebelah Timur : Desa Random
 - Sebelah Barat : Kecamatan Batu Engau
2. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) atas nama PT Sebatin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tertanggal 20 juni 2016 dengan Luas Areal 5.400 Ha (Berdasarkan SHGU No. 12 tanggal 08 Agustus 1998) yang berlokasi di Desa Keladen dan Desa Segendang, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa menurut pasal 142 RBg, Apabila obyek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak yaitu dalam gugatan perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terletak di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2011 dan tahun 2012 sebagian lahan HGU milik Penggugat tersebut yaitu seluas kurang lebih 97,4 Ha (Sembilan puluh tujuh koma empat hectare) ternyata telah dimanfaatkan/digunakan/diambil keuntungan didalamnya oleh Tergugat tanpa seijin dari Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan secara sadar dan nyata di temukan dilapangan;

5. Bahwa Penggugat telah melakukan komunikasi melalui surat menyurat terhadap Tergugat dan Tergugat mengakui perbuatan tersebut dengan dasar alasan :
- Tergugat telah melakukan pembayaran Ganti rugi dengan Masyarakat lokal;
 - Tergugat telah memiliki izin Lokasi No. 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tertanggal 28 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Tingkat II Kabupaten Paser (ditandatangani oleh Bupati Paser)
 - IUP No.525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 05 Oktober 2009 dan IUP No. 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tertanggal 13 Desember 2010;
6. Untuk dipahami bersama, bahwa dalil Tergugat tersebut diatas secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dapat Penggugat sampaikan dasar yuridis yang harus diperhatikan dan adanya pelanggaran hukum yang terjadi sebagai berikut:
- a. Pasal 28 – 34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya menyebutkan jika :
 - HGU adalah Hak Khusus yang diberikan negara kepada pemegang HGU untuk mengelola lahan tertentu;
 - Pemerintah Daerah tidak berwenang memberikan izin diatas tanah yang sudah memiliki HGU tanpa Persetujuan Pemerintah Pusat dalam hal ini BPN/Kementrian ATR;
 - b. Pasal 2 – 6 Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak, yang pada intinya menyatakan “jika izin yang diterbitkan menyebabkan orang lain menguasai tanah tanpa hak, maka bisa dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan izin tersebut tidak sah;
 - c. Pasal 55-56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang pada intinya menyatakan “Jika penerbitan izin merugikan pemilik HGU atau menimbulkan konflik agraria, pemerintah pusat bisa membatalkan izin dan memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab”;
 - d. Pasal 22-28 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pada intinya menyatakan jika :
 - Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pengelolaan lahan diatas tanah yang sudah ber-HGU tanpa persetujuan pemerintah pusat;
 - Jika dilakukan, izin tersebut bisa dibatalkan oleh Kementerian ATR/BPN;
7. Dalam hal perbuatan Tergugat tersebut diatas juga dapat dikategorikan sebagai dugaan penyerobotan tanah, oleh karenanya Penggugat juga telah melakukan upaya hukum berupa Laporan Kepolisian di Kantor Kepolisian Resort Paser dengan tanda

bukti lapor No. TUK.7.2.1/220/X/2011/KALTIM/RES PASER tertanggal 21 Oktober 2011 atas dugaan pelanggaran yang diatur dalam pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perbuatan penyerobotan tanah milik orang lain. Sehingga atas hal tersebut pada tanggal 19 Juni 2012 Penggugat mengirimkan surat kepada Bupati Paser untuk tidak memperpanjang izin usaha Perkebunan milik PT. Nusa Lestari;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2017, Penggugat juga telah mengirimkan surat permohonan rekomendasi kesesuaian Tata Ruang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Paser dengan surat No. 228/Dir/PT.SBT/III/2017, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Paser dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang No. 600/306/DPUTR/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa :

- Di dalam areal HGU milik Penggugat terdapat indikasi overlap sehingga pada sebagian lahan HGU milik Penggugat yaitu seluas kurang lebih 97,4 Ha telah ditanami kelapa sawit oleh Tergugat tanpa seijin dari Penggugat.
- Dinas PUPR memberikan saran supaya Penggugat mengajukan permohonan pengembalian batas HGU pada kepada Turut Tergugat IV;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 06 September 2017 dengan surat nomor 273/Dir/PT.Sebatin/IX/2017, Penggugat mengajukan permohonan Pengembalian batas terhadap Lahan HGU milik Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat tanpa seijin dari Penggugat dengan luas $\pm$ 97,4 Ha. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat IV dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 41/100.64.01/VIII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017 untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan data yuridis administrasi pada kantor pertanahan kabupaten Paser dan pemeriksaan/penelitian data fisik, tanda batas, letak obyek yang kemudian hasilnya dituangkan didalam Berita Acara No. BAM/81/I/2018/PMPP dimana pada intinya berbunyi antara lain:

- Bahwa benar tanah yang menjadi obyek perkara a quo adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 12 tanggal 8 Agustus 1998 dengan luas 5.400 ha dengan penggunaan lahan sebagai kebun kelapa sawit;
- Bahwa telah terjadi overlapping penggarapan penanaman yang dilakukan oleh Tergugat di dalam HGU milik Penggugat seluas $\pm$ 97,4 Ha;
- Bahwa mengamankan obyek sengketa dan supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar yang ditanggung oleh Penggugat, maka Turut Tergugat IV harus menetapkan Status Quo;

- Bahwa kemudian perkara ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan kepada Tim Panitia B dalam rangka penerbitan Hak Guna Usaha Tergugat;
 - Bahwa Tergugat harus memberikan Ganti rugi kepada Penggugat atas lahan milik Penggugat yang digunakan oleh Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Penggugat mengirimkan surat kepada pihak Tergugat dengan surat No. 019/DIR/PT.SBT/III/2018, dimana pihak Tergugat pada saat pertemuan mediasi tanggal 22 Januari 2018 berjanji dalam waktu yang tidak lama akan mengirimkan surat penawaran perdamaian;
11. Bahwa menanggapi surat dari Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengirimkan surat No. 001/Dir-NL/V/2018 tertanggal 03 Mei 2018 dan diterima oleh Penggugat tanggal 11 Mei 2018, dimana inti surat tersebut bahwa Tergugat bersedia melepas/menjual lahan kepada Penggugat dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per hektar;
12. Bahwa tentunya penawaran dari Tergugat tersebut sangat tidak masuk akal sehat dikarenakan Penggugat selaku pemegang HGU yang sah atas lahan tersebut disuruh membeli lahan yang dimilikinya sendiri, Justru tindakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu penyerobotan lahan serta tindakan- tindakan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak menimbulkan gangguan dan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat;
13. Bahwa Berdasarkan pemetaan Kanwil BPN Kaltim per Oktober 2024 ternyata saat ini Tergugat telah memperluas penyerobotan lahannya di atas lahan HGU Milik Penggugat menjadi 209 Hektar;
14. Bahwa kerugian materiil Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat lakukan dengan estimasi penguasaan fisik lahan oleh Tergugat selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 (12 Tahun) yaitu sebagai berikut :
- Pendapatan : $209 \text{ ha} \times 20.000 \text{ Kg} \times 2000 \times 12 \text{ Tahun} = \text{Rp } 100.320.000.000$
 - Biaya Pemeliharaan 30% x Rp 100.320.000.000 = Rp 30.096.000.000
 - Total = Rp 70.224.000.000
15. Bahwa jelas dan nyata perbuatan Tergugat tersebut diatas masuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mana unsur-unsurnya menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Adanya perbuatan (Melawan Hukum/onrechtmatig)
 - b. Adanya kerugian (schadel), antara Tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband);
 - c. Kerugian disebabkan kesalahan (Schuld);

16. Bahwa guna mengantisipasi agar dikemudian hari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak terluang lagi, maka Pengugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya IUP No.525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 05 Oktober 2009 dan IUP No. 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tertanggal 13 Desember 2010 atas nama Tergugat dapat dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa izin Lokasi No. 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tertanggal 28 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Tingkat II Kabupaten Paser (ditandatangani oleh Bupati Paser) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa IUP No.525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 05 Oktober 2009 dan IUP No. 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tertanggal 13 Desember 2010 atas nama Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 70.224.000.000 (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan dibayar secara langsung sejak putusan ini dibacakan;
6. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan operasional dan segala Tindakan-tindakan yang memberikan keuntungan kepada Tergugat diatas lahan SHGU No. 12 milik Penggugat serta mengembalikannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
8. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk mencabut status quo atas obyek perkara a quo dan segera memperoses perpanjangan SHGU No. 12 dan menerbitkannya atas nama Penggugat;

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk, patuh dan melaksanakan putusan ini secara WAJIB dan bersifat SEGERA;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau

Apabila Majelis Hakim Yth. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aditya Candra Faturachman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM KONPENSI;

Bahwa TERGUGAT sebagai badan hukum yang dikelola oleh personel yang beritikad baik, sudah selayaknya menjalankan dan mentaati aturan hukum sebagaimana mestinya. TERGUGAT dalam hal ini berpendapat bahwa gugatan PENGGUGAT pada dasarnya tidak tepat, karena mencantumkan beberapa hal yang menurut TERGUGAT sangat tidak relevan dengan apa yang sebenarnya baik secara formil dan materiil dan tidak didasari oleh keadaan dan kejadian yang sesungguhnya serta tidak berdasar dan beralasan secara hukum;

1. DALAM EKSEPSI;

Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang terdapat didalam gugatan a quo yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, setelah membaca dengan seksama, cermat dan teliti mengenai formil dan materiil gugatan a quo, TERGUGAT menemukan sejumlah kejanggalan dan/atau kekeliruan yang substansial didalamnya terkait dengan syarat- syarat dan ketentuan formil didalam gugatan a quo tersebut, yang mana menurut TERGUGAT kekeliruan-kekeliruan tersebut akan sangat merugikan TERGUGAT jika diabaikan begitu saja dan terus dibiarkan oleh TERGUGAT, sehingga untuk itu TERGUGAT merasa sangat perlu dan wajib untuk memberikan tanggapan lebih jauh terkait dengan formil Gugatan a quo melalui Eksepsi TERGUGAT;

Bahwa dengan diketemukannya sejumlah kejanggalan dan/atau kekeliruan tersebut oleh TERGUGAT, oleh karenanya maka perlu diajukan beberapa Eksepsi oleh TERGUGAT. Adapun Jenis Eksepsi yang akan diajukan oleh TERGUGAT bukanlah mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut (Absolute competency) ataupun Eksepsi Kompetensi Relative (Relative Competentie), namun jenis Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie) dan Eksepsi Hukum Material (Materiele Exceptie) yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan yang berkenaan dengan syarat formal gugatan serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Bahwa terkait Eksepsi diluar Eksepsi Kompetensi (Exceptio Diclinatoir) yang akan diajukan oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT berpedoman pada ketentuan yang ada, dimana Eksepsi diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal tersebut juga telah ditegaskan didalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I melalui Putusan Mahkamah Agung No. 935K/Sip/1985 yang menyatakan “bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolute atau relative, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”.

Bahwa untuk mengetahui kebenaran formil lebih jauh terkait dengan gugatan a quo yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, perkenankanlah TERUGAT untuk memaparkan materi Eksepsi TERGUGAT, sebagaimana akan disebutkan lebih lanjut didalam uraian dibawah ini :

1) EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) KARENA DIAJUKAN TANPA DASAR HUKUM (ONRECHTMATIG OF ONGEGROND) YANG JELAS;

- a. Bahwa sebagaimana terdapat didalam dalil-dalil posita butir angka 1 dari gugatan a quo yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 yang terletak di Desa

Keladen dan Segendang dengan luas ± 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar);

- b. Bahwa begitupun juga sebagaimana terdapat didalam dalil-dalil posita butir angka 2 dari gugatan a quo yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Pemegang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tertanggal 20 Juni 2016 dengan luas 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar) yang didasarkan pada SHGU Nomor 12 diatas;
- c. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 tersebut terbit pada tanggal 08 Agustus 1998 dengan lamanya hak berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dari penerbitan, sehingga sertifikat tersebut telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2024. Dan dikarenakan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 telah berakhir, maka perizinan yang berdasar pada Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 haruslah juga menjadi gugur dikarenakan alas hak utamanya sudah tidak ada;
- d. Bahwa meskipun alas hak yang berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 12 telah berakhir dan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Nomor : 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tertanggal 20 Juni 2016 yang seharusnya juga gugur, namun PENGGUGAT tetap saja mengajukan Gugatan a quo pada tanggal 07 April 2025 dan nomor perkaranya tercatat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 16 April 2025 dan didalam Gugatan a quo tersebut PENGGUGAT masih tetap mendalilkan sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 12 yang telah berakhir tersebut;
- e. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana terdapat didalam posita butir angka 1 dan posita butir angka 2 dari Gugatan a quo tersebut haruslah tidak dapat diterima dikarenakan hak PENGGUGAT atas obyek tanah sengketa tidak jelas dimana Hak Guna Usaha yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut telah berakhir dan dengan berakhirnya hak tersebut maka status tanah masih menjadi status quo;
- f. Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT sampaikan tersebut bukanlah tanpa dasar atau tanpa alasan hukum, namun dalil tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan Nomor : 565 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa “Gugatan tidak dapat diterima atas alasan bahwa dasar gugatan tidak sempurna karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

- g. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menyatakan bahwa dalil-dalil dari gugatan a quo merupakan gugatan yang termasuk EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL karena diajukan tanpa dasar hukum (onrechmatige of ongegroond) yang jelas, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT agar Eksepsi TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard);
- 2) EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA) KARENA YANG DITARIK SEBAGAI PIHAK ADALAH JABATANNYA;
- a. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo bahwa PENGGUGAT telah mendudukan pihak-pihak turut tergugat berikut:
1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagai TURUT TERGUGAT I;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Pemerintah Kabupaten Paser sebagai TURUT TERGUGAT II;
 3. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Paser sebagai TURUT TERGUGAT III;
 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser sebagai TURUT TERGUGAT IV;
- b. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT yang telah menarik para TURUT TERGUGAT diatas secara ex-officio terkait dengan perbuatan melawan hukum sangat bertentangan dengan teori subyek hukum didalam hukum perdata atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang mengatur bahwa subyek hukum hanyalah orang perorangan (naturelijke persoon) dan badan hukum (recht persoon), BUKAN JABATAN seperti Bupati atau Kepala sebagaimana telah didalilkan oleh PENGGUGAT didalam gugatannya;
- c. Bahwa Prof. R. Subekti, SH yang ketika itu sebagai Ketua Mahkamah Agung R.I (periode 1968 – 1974) telah mengeluarkan Doktrin Ketua

Mahkamah Agung R.I, sebagaimana terdapat di dalam bukunya mengenai Pokok-Pokok Hukum Perdata, yang diterbitkan oleh PT. Intermasa (2008), pada halaman 21 sebagaimana tersebut dibawah ini :
“Di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka Hakim. Pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan Badan Hukum atau rechtspersoon, artinya orang yang diciptakan hukum. Badan Hukum, misalnya: suatu wakaf, suatu stichting, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau N.V. dan lain sebagainya. “;

Bahwa dari doktrin sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yang pada intinya “hanya subyek hukum yang dapat menggugat dan digugat di muka Hakim dimana subyek hukum hanya terdiri dari perorangan dan badan hukum “;

- d. Bahwa Doktrin Ketua Mahkamah Agung R.I , Prof. R. Subekti, SH (periode 1968 – 1974) tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 1654 BW (KUHPerdata) yang mengatur bahwa hanya orang perorangan dan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan perdata termasuk menggugat maupun digugat atau ditarik sebagai turut tergugat di muka Hakim, berikut kutipannya :

Pasal 1654 BW (KUHPerdata):

“Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukannya kepada tata cara tertentu.”;

- e. Bahwa selaras dengan Doktrin Ketua Mahkamah Agung R.I , Prof. R. Subekti, SH (periode 1968 – 1974) terdapat pula kaidah hukum didalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 419 K/Sip/1988 tanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa suatu jabatan yang melekat pada pribadi yang merupakan pengurus badan hukum tersebut tidak dapat digugat secara pribadi, sebagaimana kutipan dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung No. 419 K/Sip/1988 tanggal 22 Oktober 1992

:

“Suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut.”

- f. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT sebagaimana diatas, TERGUGAT telah dapat membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk gemis aanhoding heid dimana pihak yang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT seharusnya badan atau instansinya dan bukan TURUT TERGUGAT secara ex- officio. Sehingga hal tersebut telah cukup terang dan sangat jelas bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang ERROR IN PERSONA karena PENGGUGAT salah menarik pihak TURUT TERGUGAT (secara ex-officio) dan bukan badan atau instansinya;
 - g. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menyatakan bahwa dalil-dalil dari gugatan a quo merupakan gugatan yang termasuk EXCEPTIO ERROR IN PERSONA, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT agar TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard);
- 3) EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);
- a. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo bahwa PENGGUGAT telah mendudukan para TURUT TERGUGAT dalam jabatannya (secara ex-officio) dan BUKAN menarik badan atau instansinya sebagai pihak dalam perkara a quo;

- b. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT yang telah menarik para TURUT TERGUGAT secara ex-officio terkait dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) bertentangan dengan teori subyek hukum didalam hukum perdata yang mengatur bahwa subyek hukum hanyalah orang perorangan (naturelijke persoon) dan badan hukum (recht persoon), BUKAN JABATAN seperti Bupati atau Kepala dari suatu instansi sehingga yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah badan atau instansi dari para TURUT TERGUGAT tersebut dikarenakan hal yang disengketakan oleh PENGGUGAT bukanlah dalam ranah tata usaha negara, sehingga sangat tidak tepat dan tidak benar jika yang ditarik sebagai pihak adalah jabatan (secara ex-officio);
 - c. Bahwa dengan tidak ditariknya badan atau instansi-instansi dari para TURUT TERGUGAT (bukan TURUT TERGUGAT secara ex-officio), telah sangat jelas dan terang bahwa gugatan a quo mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan PENGGUGAT kurang pihak (plurium litis consortium) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan ERROR IN PERSONA;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menyatakan bahwa dalil-dalil dari gugatan a quo merupakan gugatan yang termasuk EXCEPTIO ERROR IN PERSONA karena kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT agar Eksepsi TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard);
- 4) EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) KARENA PIHAK YANG DITARIK DALAM GUGATAN TIDAK JELAS;
- a. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh TERGUGAT didalam Eksepsi Gugatan Salah Pihak (Error in Persona) dan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) di bagian sebelumnya diatas, dimana telah didapati bahwa PENGGUGAT telah menarik para TURUT TERGUGAT dalam jabatannya (secara ex-officio);

- b. Bahwa dengan PENGGUGAT menarik para TURUT TERGUGAT dalam jabatannya (secara ex-officio) dan bukan instansinya menyebabkan PENGGUGAT telah mencampur-adukan antara perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dimana yang menjadi subyeknya adalah Jabatan (ex-officio);
 - c. Bahwa tidak dibenarkan mencampur-adukan antara perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dimana yang menjadi subyeknya adalah Jabatan (ex-officio) didalam satu gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dikarenakan kompetensi kewenangan absolut dari peradilan yang memeriksa dan mengadilinya berbeda sehingga akan menjadikan gugatan tidak jelas, kabur atau samar-samar karena tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan a quo yang tidak jelas
 - d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT diatas, telah sangat jelas dan terang bahwa gugatan a quo mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
 - e. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menyatakan bahwa dalil-dalil dari gugatan a quo merupakan gugatan yang termasuk EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT agar Eksepsi TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard);
- 5) EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK MENYEBUTKAN DENGAN JELAS LETAK PERSIL TANAH OBYEK SENGKETA SERTA LUAS YANG DISENGKETAKAN;
- a. Bahwa PENGGUGAT didalam dalil-dalil posita butir angka 1 dari gugatan a quo telah mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Hak

Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 yang terletak di Desa Keladen dan Segendang dengan luas $\pm$ 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar);

- b. Bahwa begitupun juga sebagaimana terdapat didalam dalil-dalil posita butir angka 2 dari gugatan a quo yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Pemegang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tertanggal 20 Juni 2016 dengan luas 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar) yang didasarkan pada SHU Nomor 12 diatas dan obyek dari perizinan PENGGUGAT tersebut berada di 2 (dua) desa yakni Desa Keladen dan Segendang;
- c. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka telah jelas dan terang bahwa letak tanah dari Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang di pegang oleh PENGGUGAT berada di 2 (dua) desa yakni Keladen dan Segendang;
- d. Bahwa didalam gugatannya PENGGUGAT telah mendalilkan telah terjadi tumpang tindih (overlapping) antara PENGGUGAT sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 dan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tertanggal 20 Juni 2016 dengan TERGUGAT sebagai pemilik Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/36/Ek.Adm.ADA/2010 tertanggal 13 Desember 2010;
- e. Bahwa didalam gugatan tersebut PENGGUGAT secara umum hanya menyebutkan izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dari TERGUGAT saja dan tidak secara spesifik menyebutkan pada letak persil yang berada di lokasi desa yang mana yang terdapat tumpang tindih (overlapping) antara lahan perizinan yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut;
- f. Bahwa adapun lokasi-lokasi yang terdapat didalam perizinan yang dimiliki oleh TERGUGAT yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
 - 1. Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008, seluas $\pm$ 10.971 Ha dengan lokasi tanah terletak di Desa/Kelurahan : Lempesu, Samurangau, Sungai Terik, Muara

Samu, Biu, Rantau Bintungan, Luan, Suweto, Petangis, Lomu, Jemparing dan Teluk Waru;

Tidak terdapat satupun kesamaan lokasi nama desa dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sehingga apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi sangat keliru dan tidak jelas/kabur;

2. Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 5 Oktober 2009, seluas 1.735,9 Ha dengan lokasi tanah terletak di Desa Sei Terik, Desa Suweto, Desa Lempesu, Desa Lomu, Desa Pertangis, Kecamatan Batu Sopang, Muara Samu, Pasir Belengkong dan Batu Engau; Tidak terdapat satupun kesamaan lokasi desa dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sehingga apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi sangat keliru dan tidak jelas/kabur;

3. Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/36/Ek.Adm.ADA/2010 tertanggal 13 Desember 2010, seluas 7.399,9 Ha dengan lokasi tanah terletak di Desa Sungai Terik, Legai, Suweto, Lomu, Lempesu dan Segendang, Kecamatan Batu Sopang, Muara Samu, Pasir Belengkong dan Batu Engau;

Hanya terdapat satu kesamaan lokasi nama desa dengan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang dimiliki oleh PENGGUGAT, namun dalam gugatannya PENGGUGAT tidak secara spesifik menyatakan persil yang berada di desa mana dan apakah hanya desa tertentu saja ataukah secara keseluruhan, sehingga apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi sangat keliru dan tidak jelas/kabur;

- g. Bahwa dalil-dalil sebagai dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van den els) PENGGUGAT yang tidak jelas, kabur atau samar-samar menjadikan gugatan a quo tidak jelas/kabur karena tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan a quo yang tidak jelas;

- h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT diatas, telah sangat jelas dan terang bahwa gugatan a quo mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
 - i. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menyatakan bahwa dalil-dalil dari gugatan a quo merupakan gugatan yang termasuk EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT agar Eksepsi TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard);
- 6) EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) KARENA BEBERAPA OBYEK LOKASI DALAM PERIZINAN TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN SENGKETA;
- a. Bahwa PENGGUGAT didalam dalil-dalil posita butir angka 5 dari gugatan a quo telah mendalilkan terkait dengan Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja- SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 5 Oktober 2009;
 - b. Bahwa selain didalam posita butir angka 5 tersebut, PENGGUGAT juga mendalilkan dengan memohon dalam petitum butir angka 4 dan 5 untuk menyatakan Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 dimaksud cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c. Bahwa terhadap kedua perizinan yang dipermasalahkan didalam posita butir angka 5 dan bahkan dituntut dengan dimohonkan dalam petitum butir angka 4 dan 5 agar dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, maka TERGUGAT sampaikan sebagai berikut:
 - 1. Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008, seluas ± 10.971 Ha dengan lokasi tanah terletak di Desa/Kelurahan : Lempesu, Samurangau, Sunga Terik, Muara

Samu, Biu, Rantau Bintungan, Luan, Suweto, Petangis, Lomu, Jemparing dan Teluk Waru;

Tidak terdapat satupun kesamaan lokasi nama desa dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sehingga apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi sangat keliru dan tidak jelas/kabur;

2. Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 5 Oktober 2009, seluas 1.735,9 Ha dengan lokasi tanah terletak di Desa Sei Terik, Desa Suweto, Desa Lempesu, Desa Lomu, Desa Pertangis, Kecamatan Batu Sopang, Muara Samu, Pasir Belengkong dan Batu Engau;

Tidak terdapat satupun kesamaan lokasi desa dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sehingga apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi sangat keliru dan tidak jelas/kabur;

- d. Bahwa didalam Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 tidak ada kesamaan lokasi dan tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan lokasi obyek sengketa yang sedang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT;
- e. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT yang mendalilkan dengan memohon dalam petitum butir angka 4 dan 5 untuk menyatakan Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 dimaksud cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah bertentangan dengan syarat formil suatu gugatan dimana suatu yang disengketakan harus memiliki hubungan hukum dengan pokok sengketa (letak obyeknya) dan terhadap dalil-dalil yang disengketakan tidak memiliki hubungan hukum berakibat dalil-dalil PENGGUGAT menjadi tidak jelas, kabur atau samar-samar;
- f. Bahwa dalil-dalil sebagai dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van den els) PENGGUGAT yang tidak jelas, kabur atau samar-samar menjadikan gugatan a quo tidak jelas/kabur karena tidak terang

atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan a quo yang tidak jelas;

- g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT diatas, telah sangat jelas dan terang bahwa gugatan a quo mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
- h. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menyatakan bahwa dalil-dalil dari gugatan a quo merupakan gugatan yang termasuk EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT agar Eksepsi TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard);

7) EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- a. Bahwa PENGGUGAT didalam gugatan a quo hanya mendalilkan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara dan unsur-unsurnya secara umum saja, tanpa dapat menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana dan bagaimana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT;
- b. Bahwa ketidakmampuan PENGGUGAT untuk dapat menguraikan pemenuhan atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum dimaksud, telah jelas dan terang membuat alasan-alasan dari tuntutan (middelen van den els) PENGGUGAT yang tidak jelas, kabur atau samar-samar, sehingga menjadikan gugatan a quo tidak jelas/kabur karena tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan a quo yang tidak jelas;
- c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT diatas, telah sangat jelas dan terang bahwa gugatan a quo mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
- d. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum,

sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menyatakan bahwa dalil-dalil dari gugatan a quo merupakan gugatan yang termasuk EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT agar Eksepsi TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard);

- 8) EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) KARENA PETITUM GANTI RUGI TIDAK RINCI;
- a. Bahwa PENGGUGAT didalam petitum butir angka 7 mendalilkan dengan memohon agar menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 70.224.000.000 (tujuh puluh milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada TERGUGAT;
 - b. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam petitum butir angka 7 tersebut hanya berupa jumlah saja dan tuntutan ganti rugi tersebut didalam petitum tidak diperinci. Terhadap tuntutan ganti rugi didalam petitum butir angka 7 yang tidak diperinci merupakan Gugatan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel) sehingga haruslah tidak dapat diterima;
 - c. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut:
"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".;
 2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut:
"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".;
 3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, PT Semarang No. 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982, PN Sukoharjo No. 43/78.Pdt.Skh jo No.

12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut:

“Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.;

- d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT diatas, telah sangat jelas dan terang bahwa gugatan a quo mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
 - e. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menyatakan bahwa dalil-dalil dari gugatan a quo merupakan gugatan yang termasuk EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT agar Eksepsi TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard);
- 9) EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) KARENA YANG DITUNTUT DIDALAM PETITUM TIDAK DIDUKUNG ATAU TERDAPAT DALAM POSITA;
- a. Bahwa didalam suatu gugatan, petitum PENGGUGAT yang merupakan suatu tuntutan harus terdapat atau didukung melalui atau terdapat didalam posita yang menjadi dasar dari suatu tuntutan dalam petitum tersebut;
 - b. Bahwa PENGGUGAT didalam beberapa petitumnya tidak didasari pada posita. Adapun beberapa petitum yang tidak ada dasarnya dalam posita diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1. Pada petitum butir angka 3 yang menuntut agar Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Bahwa terhadap petitum butir angka 3 ini tidak didukung atau terdapat posita yang menyatakan bahwa Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja- SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun tiba-tiba muncul didalam petitum butir angka 3 a quo;

2. Pada petitum butir angka 6 yang menuntut agar TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 7.000.000 setiap harinya;

Bahwa terhadap petitum butir angka 6 ini tidak didukung atau terdapat posita yang menyatakan terkait uang paksa (dwangsom) tersebut, namun tiba-tiba muncul didalam petitum butir angka 6 a quo;

3. Pada petitum butir angka 7 yang menuntut agar TERGUGAT menghentikan segala kegiatan operasional dan segala tindakan lainnya diatas obyek tanah sengketa dan mengembalikannya kepada PENGGUGAT;

Bahwa terhadap petitum butir angka 7 ini tidak didukung atau terdapat posita yang menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT agar TERGUGAT menghentikan segala kegiatan operasional dan segala tindakan lainnya diatas obyek tanah sengketa dan mengembalikannya kepada PENGGUGAT, namun tiba-tiba muncul didalam petitum butir angka 7 a quo;

4. Pada petitum butir angka 8 yang menuntut agar TURUT TERGUGAT IV mencabut status quo pada obyek tanah sengketa dan memproses pemerbitan perpanjangan Hak Guna Usaha PENGGUGAT;

Bahwa terhadap petitum butir angka 8 ini tidak didukung atau terdapat posita yang menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT agar agar TURUT TERGUGAT IV mencabut status quo pada obyek tanah sengketa dan memproses pemerbitan perpanjangan Hak Guna Usaha PENGGUGAT, namun tiba-tiba muncul didalam petitum butir angka 8 a quo;

- c. Bahwa petitum PENGGUGAT yang tidak didasari oleh posita menjadikan gugatan tersebut tidak jelas/kabur atau samar;
- d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT diatas, telah sangat jelas dan terang bahwa gugatan a quo mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
- e. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa,

Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menyatakan bahwa dalil-dalil dari gugatan a quo merupakan gugatan yang termasuk EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT agar Eksepsi TERGUGAT dapat diterima dan memohon agar gugatan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard);

2. JAWABAN YANG MERUPAKAN BANTAHAN DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPALE);

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan sebagai alasan, jawaban atau bantahan serta dalil-dalil didalam Eksepsi TERGUGAT sebelumnya sebagaimana tersebut diatas, dianggap telah termuat pula oleh TERGUGAT didalam jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (verweer ten principale);
2. Bahwa segala alasan, jawaban atau bantahan serta dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi TERGUGAT sebelumnya sebagaimana tersebut diatas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (verweer ten principale) ini ;
3. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT dengan tegas menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatan a quo karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya, tidak berdasar pada hukum dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa TERGUGAT hanya akan menjawab dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang menurut TERGUGAT mempunyai relevansi secara hukum dengan TERGUGAT yang diantaranya sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - 1) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 1 sampai dengan 2 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (verweer ten principale) sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana terdapat didalam dalil-dalil posita butir angka 1 dari gugatan a quo, PENGUGAT telah mendalilkan sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 yang terletak di Desa Keladen dan Segendang dengan luas $\pm$ 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar);

- b. Bahwa begitupun juga sebagaimana terdapat didalam dalil-dalil posita butir angka 2 dari gugatan a quo, PENGGUGAT telah mendalilkan sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tertanggal 20 Juni 2016 dengan luas 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar) yang didasarkan pada SHGU Nomor 12 diatas;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan dari TURUT TERGUGAT IV didalam Resumanya pada saat sidang mediasai diketahui bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 1998 dengan lamanya hak berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dari penerbitan, sehingga sertifikat tersebut telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2024;
- d. Bahwa diketahui juga di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut, selain telah berakhir haknya juga ada beberapa catatan sebagai berikut:
 - 1. Berdasarkan akta hak tanggungan No. 01/HT/TA/1998 tanggal 28 Agustus 1998 yang dibuat oleh Notaris Agustinus Sandimin, S.H dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 44.000.000.000 (empat puluh empat milyar rupiah) dengan Kreditur PT Bank Bumi Daya (Persero) berkedudukan di Jakarta;
 - 2. Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-285/O.1.10/Fd.1/07/03 tanggal 08 Juli 2003 dilakukan blokir/sita;
 - 3. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-806.O.1- 10/FU.1/09/2008 tanggal 21 Agustus 2008 jo Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-708/O.1.01/Ft.1/08/2010 tanggal 31 Agustus 2010, melakukan pencabutan blokir sertifikat HGU No. 12 an. PT Sebatin;
 - 4. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Balikpapan Nomor S-632/WKN/BKNL-01/2010 tanggal 01 September 2010 dimohonkan pencatatan sita;

Bahwa berdasarkan beberapa catatan diatas tersebut, menunjukan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 dimaksud telah bermasalah dan juga hingga saat ini tidak diketahui dengan jelas apakah masih dipegang oleh PENGGUGAT ataukah telah berpindah

tangan kepada pihak ketiga (seperti di jadikan agunan atau telah dilelang dan/atau sebagainya);

- e. Bahwa meskipun alas hak PENGGUGAT yang berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 12 yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut telah berakhir, namun PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo pada tanggal 07 April 2025 dan nomor perkaranya tercatat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 16 April 2025 dengan tetap mendalilkan sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 12 dan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Nomor : 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tertanggal 20 Juni 2016;
- f. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo bahwa Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Nomor : 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tertanggal 20 Juni 2016 tersebut berdasarkan pada Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 12, dimana pada saat ini Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 12 yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut telah berakhir, sehingga semestinya segala perizinan yang berdasarkan pada Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 12 seperti Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Nomor : 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tertanggal 20 Juni 2016 menjadi gugur karena alas hak utama sudah berakhir;
- g. Bahwa dengan telah berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 12 yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut dan hingga saat ini belum ada perpanjangan, maka status tanah tersebut kembali menjadi milik negara dan PENGGUGAT sebagai pemegang Hak Guna Usaha yang telah berakhir tersebut wajib menyerahkan kembali obyek tanah tersebut kepada Negara dan bukannya PENGGUGAT malah mencari keuntungan dengan mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dan menuntut sejumlah ganti rugi kepada TERGUGAT dengan mendalilkan pada Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir tersebut;
- h. Bahwa akan berbeda hal, jika ketika Hak Guna Usaha (HGU) PENGGUGAT diperpanjang atau masih berlaku, dimana masih dimungkinkan bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo karena masih memiliki alas hak yang masih berlaku, namun dengan telah berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) maka menjadikan status tanah menjadi status quo dan dikarenakan status quo, maka tidak

tepat dan keliru jika PENGGUGAT mendalilkan masih memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 12 tersebut dan menggugat TERGUGAT dengan tuntutan agar TERGUGAT memberikan sejumlah ganti rugi kepada PENGGUGAT;

- i. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, maka telah secara jelas dan terang bahwa dan tidak terbantahkan lagi bahwa PENGGUGAT tidak memiliki alas hak yang sah saat ini yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menuntut TERGUGAT (karena alas haknya yang berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 telah berakhir);
 - j. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak memiliki alas hak yang sah saat ini yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menuntut TERGUGAT tersebut, maka gugatan PENGGUGAT menjadi tidak memiliki landasan atau dasar hukum dan tuntutan PENGGUGAT tersebut menjadi sangat tidak beralasan secara hukum, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT tersebut DIKESAMPINGKAN;
 - k. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- 2) Bahwa dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 3 telah berkesesuaian dengan kompetensi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berpatokan pada azas Forum rei sitae, sehingga TERGUGAT tidak perlu memberikan tanggapan lebih jauh terhadap dalil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT pada bagian ini;
 - 3) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 4 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT

sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada posita butir angka 4 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGUGAT didalam gugatan *a quo* yang mendalilkan bahwa pada sekitar tahun 2011 dan tahun 2012 sebagian lahan Hak Guna Usaha milik PENGUGAT seluas 97,4 Ha telah dimanfaatkan/digunakan/diambil keuntungan didalam oleh TERGUGAT tanpa seijin dari PENGUGAT adalah suatu hal yang sangat TIDAK BENAR dan KELIRU;
- b. Bahwa penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh TERGUGAT bukanlah tanpa dasar hukum yang jelas, melainkan didasarkan pada hal-hal berikut:-
 1. Pada pada sekitar tahun 2011 ketika TERGUGAT membuka lahan dan melakukan proses pematangan lahan (*land clearing*) serta penanaman kelapa sawit, sebelumnya lahan tersebut telah dibebaskan dari masyarakat berdasarkan pada SK Izin Pembukaan Lahan Nomor : 522/34/Ek.Adm.SDA/LC/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011;
 2. Izin Lokasi Nomor : 503/05/PEM-SILP/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011;
 3. Perpanjangan Izin Lokasi Nomor : 503/18/PEM-SILP/VIII/2012 tertanggal 03 Agustus 2012;
 4. Perpanjangan Izin Lokasi Nomor : 503/04/PEM-SILP/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013;
- c. Bahwa pada saat TERGUGAT membuka lahan dan melakukan proses pematangan lahan (*land clearing*) serta penanaman kelapa sawit sebagaimana disebutkan diatas TERGUGAT hanya melaksanakan pemanfaatan lahan sesuai dengan perizinan yang didapat dari otoritas daerah setempat yang tentunya telah di ketahui, di rekomendasi ataupun disetujui oleh para TURUT TERGUGAT dan sama sekali tidak mengetahui adanya tumpang-tindih (*overlapping*) lahan perizinan atau lokasi dengan PENGUGAT;
- d. Bahwa karena pada waktu itu tidak terdapat tumpang-tindih (*overlapping*) lahan perizinan atau lokasi dengan PENGUGAT, maka TERGUGAT melakukan pembebasan lahan atau memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang persilnya terdampak atau masuk dalam izin lokasi yang dimiliki oleh TERGUGAT;

- e. Bahwa selama kurun waktu TERGUGAT membuka lahan dan melakukan proses pematangan lahan (land clearing) tersebut sama sekali tidak pernah diketahui bahwa PENGGUGAT pernah melakukan pembebasan lahan atau memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang persilnya masuk dalam obyek sengketa dan pada lahan tersebut tidak terdapat kegiatan usaha perkebunan dari PENGGUGAT;
- f. Bahwa setelah itu, kemudian munculah PENGGUGAT dengan mendalilkan sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12, padahal obyek tanah sengketa tersebut selama itu tidak pernah digarap oleh PENGGUGAT atau lebih tepatnya menjadi lahan tidur atau tidak terurus sama sekali atau terlantarkan sejak terbitnya Hak Guna Usaha (HGU) atau PENGGUGAT hanya menguasai secara surat saja tetapi tidak melakukan kegiatan apapun diatas obyek tanah sengketa sebagaimana telah diamanatkan didalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sebatin atas Tanah di Kabupaten Paser yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 tersebut;-
- g. Bahwa adapun Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sebatin atas Tanah di Kabupaten Paser yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 yang diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 1998 menekankan beberapa hal yang harus dilakukan oleh PENGGUGAT diantaranya sebagai berikut:
 - 1. Pada bagian Menimbang huruf b yang kutipannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Menteri Pertanian Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Perkebunan dalam suratnya tanggal 31 Januari 1989 Nomor HK.350/E4.87/01.89 telah memberikan persetujuan/ijin prinsip kepada PT. Sebatin usaha perkebunan karet seluas 3.000 Ha (tiga ribu hektar) dan kakao seluas 6.000 Ha (enam ribu hektar) (Netto) diatas cadangan lahan seluas ± 12.000 Ha (dua

belas ribu hektar) (Brutto) terletak di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur”.

2. Pada bagian Menimbang huruf d yang kutipannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur dalam suratnya tanggal 10 April 1993 Nomor 540.2/533/BPN-16/93 juncto tanggal 29 Nopember 1993 Nomor 540.1/993/BPN-16/1993 memberikan pertimbangan setuju permohonan tersebut dikabulkan untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar) untuk usaha perkebunan karet dan kakao”.

3. Pada bagian Memutuskan, Menetapkan, Kedua huruf b yang kutipannya menyatakan sebagai berikut:

“Apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku”.

4. Pada bagian Memutuskan, Menetapkan, Kedua huruf c yang kutipannya menyatakan sebagai berikut:

“Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan kakao”.

5. Pada bagian Memutuskan, Menetapkan, Kedua huruf e yang kutipannya menyatakan sebagai berikut:

“Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara, menghindarkan terlantarnya perusahaan/kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak lain”.

Bahwa berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sebatin atas Tanah di Kabupaten Paser yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 yang diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 1998 tersebut terdapat beberapa poin penting terkait perkara a quo, diantaranya sebagai berikut:

1. Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan kepada PENGGUGAT harus dipergunakan untuk perkebunan usaha karet dan kakao dan bukan tanaman selain yang disebutkan, jika dalam pelaksanaan berbeda maka tidak sesuai dan melanggar dasar penerbitan Hak Guna Usaha (HGU);
2. Bahwa apabila didalam areal Hak Guna Usaha (HGU) masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat atau masyarakat sekitar maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemegang hak, namun faktanya diatas lahan perizinan yang disengketakan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menyelesaikan ganti rugi dan sebaliknya TERGUGAT yang telah memberikan ganti rugi sesuai dengan persil yang masuk didalam izin lokasi yang dimiliki oleh TERGUGAT;
3. Bahwa penerima Hak Guna Usaha wajib menghindarkan terlantarnya pengusahaan/pelestarian tanah, namun faktanya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 yang diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 1998 sampai dengan tahun 2011 sebelum TERGUGAT membuka lahan dan melakukan pematangan lahan (land clearing) sama sekali tidak ada aktivitas usaha perkebunan yang dilakukan oleh PENGGUGAT sesuai diwajibkan dalam perizinan atau lebih tepat telah ditelantarkan oleh PENGGUGAT;
- h. Bahwa dengan berdasarkan telah ditelantarkannya lahan perizinan oleh PENGGUGAT tersebut, hal inilah yang kemungkinan mendasari otoritas pemerintah setempat untuk memberikan perizinan kepada TERGUGAT dengan memperhatikan asas manfaat dalam pertanahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan negara;
- i. Bahwa terkait dengan tidak difungsikannya lahan perizinan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh negara dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang oleh PENGGUGAT tersebut juga disampaikan oleh TURUT TERGUGAT IV dalam Resume pada saat sidang mediasi sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor 204/16-

64/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal usulan penetapan tanah terlantar atas nama pemegang Hak PT Sebatin (PENGUGAT) dengan luas terindikasi terlantar adalah $\pm$ 4.063,45 Ha;

2. Bahwa berdasarkan peta situasi saat dilakukan peninjauan lapangan tahun 2024, tanah dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukan Hak Guna Usaha (HGU) seluas $\pm$ 321 Ha dan tidak dimanfaatkan seluas $\pm$ 2.863 Ha.

Bahwa berdasarkan kedua hal diatas, untuk kedepannya harus menjadi pertimbangan bagi para TURUT TERGUGAT dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan terkait dengan pembaharuan pemberian hak ataupun penerbitan perizinan kepada PENGUGAT karena secara jelas dan terang bahwa PENGUGAT tidak dapat memfungsikan lahan yang pernah diberikan hak dan perizinan kepadanya dengan baik sesuai fungsi peruntukannya;

- j. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh TERGUGAT diatas telah sangat jelas dan terang bahwa selama ini PENGUGAT tidak memfungsikan lahan perizinan yang terdapat didalam Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan dengan baik sesuai peruntukannya dan hanya melakukan penguasaan secara surat saja, namun PENGUGAT didalam dalilnya pada posita butir angka 4 menyatakan sebagian lahan Hak Guna Usaha milik PENGUGAT seluas 97,4 Ha telah dikuasai oleh TERGUGAT;
- k. Bahwa terhadap dalil luasan tanah yang seluas 97,4 Ha tersebut terdapat beberapa ketidakjelasan dan haruslah di teliti lebih lanjut sebagai berikut:
 1. Apakah luasan tanah seluas 97,4 Ha tersebut termasuk atau diluar usulan penetapan tanah terlantar atas nama pemegang Hak PT Sebatin (PENGUGAT) dengan luas terindikasi terlantar adalah $\pm$ 4.063,45 Ha sebagaimana terdapat didalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor 204/16- 64/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 sebagaimana yang telah disampaikan oleh TERGUGAT sebelumnya diatas;
 2. Dari luasan tanah seluas 97,4 Ha tersebut apakah termasuk atau terdapat dalam persil lokasi yang mana dari Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PENGUGAT;

- i. Bahwa dengan tidak tercantumnya secara jelas dan spesifik sebagaimana telah TERGUGAT dalilkan diatas, maka telah membuat alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) gugatan a quo menjadi tidak jelas, kabur, samar-samar dikarenakan minimnya dalil-dalil PENGGUGAT dan atas dalil-dalil yang tidak jelas, kabur, samar-samar tersebut maka sudah sepatutnya dan sewajarnya jika TERGUGAT dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara pada bagian ini tidak dapat memberikan tanggapan lebih jauh;
 - m. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- 4) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 5 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada posita butir angka 5 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah melakukan komunikasi melalui surat terhadap TERGUGAT dan TERGUGAT mengakui perbuatannya dengan berdasarkan pada ganti rugi pada masyarakat lokal dan beberapa perizinan yang dimiliki oleh TERGUGAT adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;
 - b. Bahwa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat lokal yang persilnya terkena dampak izin lokasi memang sudah sepantasnya dilakukan oleh TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun hal tersebut bukanlah merupakan suatu pengakuan

- dari TERGUGAT yang mengakui bahwa TERGUGAT telah menguasai lahan PENGGUGAT, tetapi penguasaan lahan oleh TERGUGAT berdasarkan izin yang didapat dari otoritas pemerintah daerah setempat;
- c. Bahwa ganti rugi tersebut diberikan sesuai dengan perizinan yang telah diberikan kepada TERGUGAT dan dilakukan oleh TERGUGAT sebelum TERGUGAT mengetahui adanya tumpang-tindih (overlapping) lahan perizinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
 - d. Bahwa TIDAK BENAR dan KELIRU dalil-dalil dari PENGGUGAT yang mendalilkan dan mengkaitkan kepemilikan Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tertanggal 28 Juli 2008 sebagai suatu pengakuan TERGUGAT atas perbuatan TERGUGAT yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut;
 - e. Bahwa Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tertanggal 28 Juli 2008 sama sekali TIDAK ADA kaitannya dengan perkara a quo di karenakan lokasi nama desa yang terdapat didalam izin tersebut tidak sama dengan lokasi nama desa yang terdapat pada perizinan PENGGUGAT;
 - f. Bahwa juga TIDAK BENAR dan KELIRU dalil-dalil PENGGUGAT yang telah mendalilkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 05 Oktober 2009, Izin Usaha Perkebunan (IUP) tertanggal 05 Oktober 2009 dan yang ada adalah Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 10 Agustus 2009;
 - g. Bahwa selain itu Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 sama sekali TIDAK ADA kaitannya dengan perkara a quo di karenakan lokasi yang terdapat didalam izin tersebut tidak sama dengan lokasi yang terdapat pada perizinan PENGGUGAT;
 - h. Bahwa selain itu juga Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tertanggal 13 Desember 2010 yang dimiliki oleh TERGUGAT bukan merupakan suatu pengakuan dari TERGUGAT terhadap lahan yang dikuasai oleh PENGGUGAT, melainkan perizinan yang diterbitkan oleh otoritas pemerintah setempat dan diberikan kepada TERGUGAT;

- i. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- 5) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 6 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada posita butir angka 6 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang mendalilkan bahwa perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;
 - b. Bahwa terkait dengan pada Pasal 28 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT sampaikan sebagai berikut:
 1. Bahwa ketentuan didalam Pasal 28 sampai dengan 34 tersebut sama sekali tidak ada yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak berwenang memberikan izin diatas tanah yang sudah memiliki HGU tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dalam hal ini BPN/Kementerian ATR;
 2. Bahwa justru sebaliknya didalam Pasal 34 huruf e menyatakan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan, hal ini sangat relevan dengan PENGGUGAT yang tidak melakukan usaha perkebunan diatas lahan perizinan yang telah disengketakan dan juga relevan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor 204/16-64/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal

usulan penetapan tanah terlantar atas nama pemegang Hak PT Sebatin (PENGGUGAT) dengan luas terindikasi terlantar adalah $\pm 4.063,45$ Ha dan berdasarkan peta situasi saat dilakukan peninjauan lapangan tahun 2024, tanah dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukan Hak Guna Usaha (HGU) seluas ± 321 Ha dan tidak dimanfaatkan seluas ± 2.863 Ha;

- c. Bahwa terkait dengan pada Pasal 2 sampai dengan 6 Perpu 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT tidak dapat diberlakukan sebagai dasar hukum untuk mengatur pemakaian tanah dan ketentuan tentang pengaturan pertanahan telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- d. Bahwa terkait dengan pada Pasal 55 sampai dengan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT sampaikan bahwa kesimpulan pada dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal dimaksud, sehingga tidak perlu TERGUGAT tanggap lebih jauh;
- e. Bahwa terkait dengan pada Pasal 22 sampai dengan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT sampaikan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa ketentuan didalam Pasal 22 sampai dengan 28 tersebut sama sekali tidak ada yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak berwenang memberikan izin diatas tanah yang sudah memiliki HGU tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dalam hal ini BPN/Kementerian ATR;
 - 2. Bahwa justru sebaliknya didalam Pasal 28 huruf e terdapat larangan untuk menelantarkan tanah yang diperoleh dari Hak Guna Usaha, hal ini sangat relevan dengan PENGGUGAT yang tidak melakukan usaha perkebunan diatas lahan perizinan yang telah disengketakan dan juga relevan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor 204/16-64/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal usulan penetapan tanah terlantar atas nama pemegang Hak PT

Sebatin (PENGGUGAT) dengan luas terindikasi terlantar adalah $\pm 4.063,45$ Ha dan berdasarkan peta situasi saat dilakukan peninjauan lapangan tahun 2024, tanah dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukan Hak Guna Usaha (HGU) seluas ± 321 Ha dan tidak dimanfaatkan seluas ± 2.863 Ha;

- f. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- 6) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 7 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada posita butir angka 7 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah melakukan dugaan penyerobotan tanah adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;
 - b. Bahwa sangat TIDAK BENAR dan KELIRU jika PENGGUGAT mendalilkan perbuatan TERGUGAT sebagai suatu penyerobotan tanah (*Ex Pasal 385 KUHP*), dimana penguasaan TERGUGAT atas lahan perizinan yang disengketakan oleh PENGGUGAT tidak diperoleh secara melawan hukum melainkan diperoleh secara sah dari otoritas pemerintah daerah;
 - c. Bahwa selain daripada itu juga sangat TIDAK TEPAT dan KELIRU jika PENGGUGAT mengkategorikan perbuatan TERGUGAT sebagai suatu tindak pidana penyerobotan tanah, dikarenakan sengketa yang terjadi bukanlah penyerobotan tetapi tumpang-tindih

(overlapping) lahan perizinan dan masing-masing pihak mempunyai alas hak atas lahan perizinan tersebut;

- d. Bahwa selain daripada itu, sengketa tumpang-tindih (overlapping) lahan perizinan adalah merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan ranah dalam hukum keperdataan dan bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan walaupun TERGUGAT diarahkan dan dikategorikan sebagai suatu dugaan perbuatan tindak pidana, hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan murni karena didalamnya terdapat sengketa Pra Yudisial (mengandung unsur keperdataan), dimana dalam penangan laporannya sangat diperlukan kehati-hatian dalam pemeriksaan dikarenakan kedudukan dan status kepemilikan hak masih perlu di uji melalui peradilan perdata;
- e. Bahwa juga TIDAK TEPAT dan sangat KELIRU dalil PENGGUGAT yang mendalilkan telah mengirim surat kepada TURUT TERGUGAT I untuk tidak memperpanjang Izin Usaha Perkebunan (IUP) TERGUGAT. Hal tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum karena didalam Hak Guna Usaha (HGU) PENGGUGAT yang telah berakhir hanya terdapat persil pada lokasi di dua desa yakni Desa Keladen dan Desa Segendang, sedangkan didalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) TERGUGAT terdapat persil pada lokasi di beberapa desa dan hanya satu desa saja yang memiliki kesamaan lokasi dan yang lainnya tidak. Terhadap persil pada lokasi desa-desa lain yang tidak termasuk didalam Hak Guna Usaha (HGU) PENGGUGAT yang telah berakhir bukanlah bagian dari sengketa maka tidak sepatutnya melakukan pemblokiran atas keseluruhan Izin Usaha Perkebunan (IUP) TERGUGAT;
- f. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

- 7) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 8 dan angka 9 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada posita butir angka 8 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang mendalilkan bahwa terdapat indikasi tumpang-tindih (*overlapping*) antara lahan perizinan milik PENGGUGAT dengan TERGUGAT seluas 97,4 Ha adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;
 - b. Bahwa didalam dalil-dalilnya pada bagian ini PENGGUGAT masih tetap tidak secara jelas dan spesifik tidak menyebutkan persil pada lokasi di desa mana yang terindikasi terdapat tumpang-tindih (*overlapping*) seluas 97,4 Ha tersebut dan dalil gugatan PENGGUGAT yang tidak jelas dan spesifik tersebut menjadikan gugatan tidak jelas/samar sehingga TERGUGAT tidak dapat memberikan bantahan sebagai jawaban secara jelas;
 - c. Bahwa selain daripada itu, didalam posita butir angka 8 tersebut dalil PENGGUGAT hanya menyatakan suatu indikasi dan bukan berdasarkan keadaan faktual di lapangan terkait dengan persil dilokasi desa mana yang terdapat tumpang-tindih (*overlapping*) seluas 97,4 Ha tersebut;
 - d. Bahwa suatu indikasi hanyalah merupakan suatu petunjuk yang masih perlu di teliti dan diperiksa kembali kebenarannya secara faktual dan bukan merupakan suatu kepastian, sedangkan didalam suatu sengketa hukum semuanya harus bersifat pasti karena harus merujuk pada prinsip kepastian hukum dalam hukum itu sendiri. Sesuatu yang masih merupakan suatu indikasi dan bukan suatu kepastian hukum membuatnya menjadi tidak jelas/samar dan gugatan haruslah jelas/tidak samar karena yang di cari adalah suatu kepastian hukum;
 - e. Bahwa terhadap lahan perizinan yang tumpang-tindih (*overlapping*) tersebut sejak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 yang diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 1998 sampai dengan tahun 2011 sebelum TERGUGAT membuka lahan dan melakukan pematangan

- lahan (land clearing) sama sekali tidak ada aktivitas usaha perkebunan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang sesuai dengan yang diwajibkan dalam perizinan atau lebih tepat telah ditelantarkan oleh PENGGUGAT, sesuatu yang telah ditelantarkan sama saja dengan dibuang dan sesuatu yang dibuang tentunya boleh dimiliki, namun ketika dimiliki oleh TERGUGAT untuk dimanfaatkan sesuai asas kemanfaatan tanah dan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar dan negara kemudian PENGGUGAT melakukan klaim kepemilikan dengan berdasarkan pada penguasaan surat saja;
- f. Bahwa begitu juga dengan dalil-dalil PENGGUGAT yang mendalilkan dengan mengharuskan TERGUGAT untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT sama sekali tidak berdasar dan beralasan secara hukum, dimana penguasaan lahan perizinan oleh TERGUGAT adalah secara sah diperoleh dari otoritas pemerintah daerah dan juga TERGUGAT telah mengeluarkan sejumlah biaya pembebasan lahan atau ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang terdampak izin lokasi, sementara PENGGUGAT sama sekali tidak pernah ada mengeluarkan biaya pembebasan lahan atau ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan yang terdampak dan kemudian mendalilkan sebagai pemilik hak, sedangkan kewajiban PENGGUGAT sendiri yang terdapat pada dasar penerbitan hak tidak dijalankan semestinya;
- g. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- 8) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 10 sampai dengan 12 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan

atau sangkalan dalam pokok perkara (verweer ten principale) sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada posita butir angka 10 sampai dengan 12 sebagaimana sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo terkait dengan penawaran perdamaian dan ganti rugi, maka TERGUGAT sampaikan sebagai berikut;
 1. Bahwa didalam penawaran TERGUGAT pada waktu itu dengan memberikan penawaran untuk bersedia melepas/menjual lahan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000.000/Ha (dua ratus lima puluh juta per hektar) adalah cukup beralasan dan logis serta tidak mengada-ada;
 2. Bahwa dalam penawaran tersebut yang menjadi masalah pokok bagi TERGUGAT ketika itu bukanlah kepemilikan yang ada pada PENGGUGAT, tetapi adalah besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT sejak dari pembebasan lahan dari warga setempat, pembukaan lahan dan pematangan lahan (land cleaing), penanaman dan pemeliharaan, sehingga ketika TERGUGAT meminta penggantian atas sejumlah biaya yang telah dikeluarkan tersebut adalah merupakan suatu hal wajar, jika dibandingkan dengan PENGGUGAT yang melakukan semuanya sejak awal dengan sendiri;
 3. Bahwa sebaliknya adalah suatu yang tidak pantas dan sangat tidak berdasar secara hukum, jika PENGGUGAT ingin menguasai lahan perizinan yang disengketakan tanpa memberikan penggantian yang layak dan wajar sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT, padahal awalnya lahan perizinan yang disengketakan tersebut merupakan lahan tidur dan terlantar dan kemudian dikelola dengan baik oleh TERGUGAT menjadi suatu perkebunan yang sudah siap dan tinggal petik hasilnya saja dan PENGGUGAT tidak menggarap sejak awal lagi;
- b. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum

bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

9) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 13 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada posita butir angka 13 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang mendalilkan bahwa TERGUGAT telah memperluas penyerobotan lahan diatas Hak Guna Usaha (HGU) PENGGUGAT menjadi 209 Ha adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;
- b. Bahwa TERGUGAT melakukan aktifitas usaha perkebunan tetap dengan berdasar pada perizinan yang telah diberikan dan tidak berada diluar daripada perizinan yang telah diberikan kepada TERGUGAT dan dari luasan yang didalilkan seluas 209 Ha bisa jadi terdapat penguasaan oleh pihak ketiga lainnya dan bukan oleh TERGUGAT;
- c. Bahwa Kanwil BPN Kaltim yang memiliki perwakilan pada TURUT TERGUGAT IV seharusnya dapat menyajikan data secara faktual dan akurat dengan melakukan komparasi dan validasi data yang dimiliki oleh para pihak dan bukan hanya sepihak saja, apalagi hanya berandai-andai dengan mengindikasikan tanpa didasari oleh pemeriksaan lapangan yang tervalidasi oleh para pihak;
- d. Bahwa dari perizinan yang dimiliki oleh TERGUGAT didalam penerbitannya selalu memperhatikan rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, sehingga jika terdapat indikasi luasan menjadi 209 Ha, maka patut dipertanyakan kepada juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat pada saat pemberian rekomendasi pada lokasi yang terdapat didalam izin lokasi yang ada;
- e. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah

disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

10) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 14 dan petitum butir angka 5 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada posita butir angka 14 dan petitum butir angka 5 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang mendalilkan kerugian sebesar Rp. 70.224.000.000 adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;
- b. Bahwa sangat TIDAK BENAR dan KELIRU dalil-dalil PENGGUGAT yang mendalilkan dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp. 70.224.000.000 = (Pendapatan : 209 Ha X 20.000 kg X 2000 X 12 Tahun = Rp. 100.320.000.000) – (Biaya Pemeliharaan 30% X Rp. 100.320.000.000 = Rp. 30.096.000) kepada TERGUGAT;
- c. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dan menolak secara tegas dalil-dalil sebagaimana dimaksudkan, dimana TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak patut dan pantas untuk di tuntutan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 70.224.000.000 tersebut;
- d. Bahwa selain daripada itu sangat tidak benar dan keliru dalil-dalil PENGGUGAT yang mendalilkan luasan seluas 209 Ha selama 12 Tahun dikarenakan penguasaan tanah perizinan seluas 209 Ha tersebut bukan sudah berlangsung selama 12 tahun melainkan didasarkan oleh dalil PENGGUGAT sendiri yang mendalilkan pemetaan Karwil BPN Kaltim per Oktober 2024 dan PENGGUGAT

tidak dapat memastikan jumlah seluas 209 Ha tersebut sejak awal atau pada tahun berapa;

- e. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dan menolak secara tegas dalil-dalil sebagaimana dimaksudkan, dimana TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak patut dan pantas untuk di tuntutan memberikan ganti rugi seluas 209 Ha selama 12 tahun berturut-turut tersebut;
 - f. Bahwa selain daripada itu perhitungan seluas 209 Ha selama 12 tahun berturut-turut tersebut adalah mengada-ada dan merupakan asumsi yang tidak berdasar serta tidak beralasan secara hukum, dimana luasan tersebut dihitung secara flat (rata) selama 12 tahun berturut-turut yang mana penguasaan untuk masing-masing persil dalam lokasi tersebut saja belum tentu semuanya selama 12 tahun berturut-turut, sehingga perhitungan tersebut sangat tidak masuk akal dan bertujuan hanya untuk mencari keuntungan secara ekonomis semata saja;
 - g. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- 11) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 15 dan petitum butir angka 2 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (verweer ten principale) sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada posita butir angka 15 dan petitum butir angka 2 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;

- b. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak pernah melanggar hak dengan melawan hukum untuk menguasai lahan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT tanpa seijin PENGGUGAT yang berakibat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
- c. Bahwa lahan perizinan yang disengketakan oleh PENGGUGAT tersebut diperoleh secara sah melalui suatu proses perizinan yang diterbitkan oleh otoritas pemerintah setempat dan diberikan kepada TERGUGAT;
- d. Bahwa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum perbuatan TERGUGAT yang melakukan penguasaan dan menggarap diatas lahan perizinan yang diperoleh secara sah;
- e. Bahwa bukanlah juga harus mendapatkan izin dari PENGGUGAT bagi TERGUGAT untuk melakukan penguasaan dan menggarap diatas lahan perizinan yang diperoleh secara sah dikarenakan TERGUGAT melaksanakan apa yang telah diamanatkan didalam perizinan tersebut;
- f. Bahwa begitu juga dalil PENGGUGAT yang mendalilkan pada Pasal 1365 KUHPerdara dimana ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diberlakukan bagi pihak yang memang benar telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan hingga saat ini belum ada suatu dictum dalam amar putusan yang secara jelas dan nyata menyatakan bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga ketentuan didalam Pasal 1365 KUHPerdara belumlah dapat diterapkan terhadap TERGUGAT;
- g. Bahwa dengan tidak dapatnya PENGGUGAT menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikannya melalui dalil-dalilnya didalam gugatan a quo, sehingga tidak patut dan tidak wajar jika TERGUGAT dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;
- h. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar

dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

12) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada posita butir angka 16 dan petitum butir angka 4 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada posita butir angka 16 dan petitum butir angka 4 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang mendalilkan untuk menyatakan IUP No. 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 05 Oktober 2009 dan IUP No. 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tertanggal 13 Desember 2010 atas nama TERGUGAT dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;
- b. Bahwa dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) milik TERGUGAT yang dimohonkan untuk dinyatakan secara cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, maka TERGUGAT sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 5 Oktober 2009, seluas 1.735,9 Ha dengan lokasi tanah terletak di Desa Sei Terik, Desa Suweto, Desa Lempesu, Desa Lomu, Desa Pertangis, Kecamatan Batu Sopang, Muara Samu, Pasir Belengkong dan Batu Engau;

Sedangkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 seluas ± 5.400 Ha yang dimiliki oleh PENGGUGAT terletak di Desa Keladen dan Segendang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, tidak terdapat satupun kesamaan lokasi desa dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sehingga apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi sangat keliru dan tidak jelas/kabur dikarenakan tidak ada sangkut pautnya lokasi tersebut dengan

sengketa tumpang-tindih (overlapping) lahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT didalam perizinan tersebut; Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT diatas, maka dalil-dalil PENGGUGAT yang mendalilkan untuk menyatakan IUP No. 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tertanggal 05 Oktober 2009 atas nama TERGUGAT dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah suatu hal yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga patut untuk DITOLAK;

2. Bahwa Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/36/Ek.Adm.ADA/2010 tertanggal 13 Desember 2010, seluas 7.399,9 Ha dengan lokasi tanah terletak di Desa Sungai Terik, Legai, Suweto, Lomu, Lempesu dan Segendang, Kecamatan Batu Sopang, Muara Samu, Pasir Belengkong dan Batu Engau;

Sedangkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 seluas $\pm$ 5.400 Ha yang dimiliki oleh PENGGUGAT terletak di Desa Keladen dan Segendang;

Hanya terdapat satu kesamaan lokasi nama desa dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PENGGUGAT (tidak semua desa), namun dalam gugatannya PENGGUGAT tidak secara spesifik menyatakan persil yang berada di desa mana yang disengketakan, sedangkan tidak semua desa terdapat sengketa tumpang-tindih (overlapping) lahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT didalam perizinan tersebut; Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT diatas, maka dalil-dalil PENGGUGAT yang mendalilkan untuk menyatakan IUP No. 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tertanggal 13 Desember 2010 atas nama TERGUGAT dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah suatu hal yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga patut untuk DITOLAK;

- c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah

disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

13) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada petitum butir angka 3 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada petitum butir angka 3 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang mendalilkan yang menuntut agar Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja- SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;
- b. Bahwa Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008, seluas $\pm$ 10.971 Ha dengan lokasi tanah terletak di Desa/Kelurahan : Lempesu, Samurangau, Sungai Terik, Muara Samu, Bui, Rantau Bintungan, Luan, Suweto, Petangis, Lomu, Jemparing dan Teluk Waru;
- c. Bahwa didalam Izin Lokasi Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tersebut tidak terdapat satupun kesamaan lokasi nama desa dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sehingga apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi sangat keliru dan tidak jelas/kabur;
- d. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar

dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

14) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada petitum butir angka 6 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada petitum butir angka 6 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang menuntut agar TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 7.000.000 setiap harinya adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;
- a. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas petitum butir angka 6 yang terdapat didalam gugatan a quo, dimana PENGGUGAT telah mendalilkan tentang permohonan permintaan uang paksa (*dwangsom*), permohonan tentang permintaan uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa didasarkan hanya pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari PARA PENGGUGAT saja;
- b. Bahwa permohonan permintaan uang paksa (*dwangsom*) yang telah diajukan oleh PENGGUGAT melalui gugatan a quo, sama sekali tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 606a Rv (*Reglement Op De Rechtvordering*). Uang paksa (*dwangsom*) hanya akan dikabulkan apabila tidak ada permintaan untuk pembayaran sejumlah uang sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dan lengkap didalam Pasal 606a Rv (*Reglement Op De Rechtvordering*) yang menyatakan bahwa, "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.";
- c. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan sebagaimana telah disampaikan diatas, permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang dituntut oleh PENGGUGAT tidak sesuai dan tidak sejalan dengan

beberapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955 yang memuat kaidah hukum berikut:

“Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya”.;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang memuat kaidah hukum berikut:

“Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat’.”;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah hukum berikut:

“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti”.;

- b. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

- 15) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada petitum butir angka 7 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (verweer ten principale) sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada petitum butir angka 7 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang menuntut agar TERGUGAT menghentikan segala kegiatan operasional dan segala tindakan lainnya diatas obyek tanah sengketa dan mengembalikannya kepada

PENGGUGAT adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;

- b. Bahwa terhadap tuntutan PENGGUGAT terkait dengan penghentian segala kegiatan operasional dan segala tindakan lainnya diatas obyek tanah sengketa atau yang bersifat provisional sangat tidak berdasar dan beralasan secara hukum;
- c. Bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 884, menyatakan sebagai berikut :

“Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG. Disebut juga provisionele beschikking, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa.”
- d. Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 885, menyatakan bahwa agar gugatan provisi memenuhi syarat formil maka :
 - 1) Harus memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - 2) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - 3) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;
- e. Bahwa atas permohonan provisi yang telah diajukan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dasar dan alasan yang menjelaskan mengenai urgensi dan relevansinya dari permohonan provisi yang diajukannya;
- f. Bahwa dalam mengambil putusan terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT mohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara seksama apakah harus diambil tindakan yang sangat mendesak (urgent), yang apabila tidak dilakukan dengan segera akan membawa kerugian lebih besar bagi PENGGUGAT;

Bahwa keadaan tentang urgensi harus mengabulkan tuntutan provisi dapat dilihat dengan jelas didalam permohonan provisi yang telah diajukan oleh PENGGUGAT melalui gugatan a quo, didalam dalil-dalil gugatan a quo, sama sekali tidak terbukti adanya keadaan yang menguatkan untuk diambil suatu tindakan yang mendesak (urgent) untuk segera dilakukan serta dalil PENGGUGAT dalam tuntutan provisional tidak dapat dibuktikan;

- g. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas terkait permohonan provisi yang telah diajukan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo tidak sesuai dengan Pasal 332 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000;
 - h. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pengembalian obyek sengketa kepada PENGGUGAT adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum dikarenakan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PENGGUGAT sudah berakhir dan status tanah adalah status quo;
 - i. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- 16) Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan a quo pada petitum butir angka 8 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, untuk itu perlu kiranya TERGUGAT sampaikan jawaban yang merupakan bantahan atau sangkalan dalam pokok perkara (verweer ten principale) sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pada petitum butir angka 8 sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam gugatan a quo yang menuntut agar TURUT TERGUGAT IV mencabut status quo pada obyek tanah sengketa dan memproses penerbitan perpanjangan Hak Guna Usaha PENGGUGAT adalah suatu hal yang SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;
- b. Bahwa berdasarkan keadaan faktual sejak PENGGUGAT mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) diatas lahan obyek tanah sengketa PENGGUGAT sama sekali tidak melakukan penggarapan sesuai dengan fungsinya dan ditambah lagi dengan tidak difungsikannya lahan perizinan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh negara dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang oleh PENGGUGAT tersebut juga disampaikan oleh TURUT TERGUGAT IV dalam Resume pada saat sidang mediasi sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor 204/16-64/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal usulan penetapan tanah terlantar atas nama pemegang Hak PT Sebatin (PENGGUGAT) dengan luas terindikasi terlantar adalah $\pm$ 4.063,45 Ha;
 2. Bahwa berdasarkan peta situasi saat dilakukan peninjauan lapangan tahun 2024, tanah dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukan Hak Guna Usaha (HGU) seluas $\pm$ 321 Ha dan tidak dimanfaatkan seluas $\pm$ 2.863 Ha;
- c. Bahwa berdasarkan hal diatas, dalam mengambil putusan terhadap tuntutan PENGGUGAT pada bagian ini yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara seksama tentang asas manfaat dalam pertanahan jika Hak Guna Usaha (HGU) karena selama ini PENGGUGAT tidak memfungsikan obyek tanah sengketa dengan baik sesuai fungsi peruntukannya;
- d. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum

bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar dalil-dalil PENGGUGAT mohon untuk DIKESAMPINGKAN serta keseluruhan dari dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan hal tersebut mohon untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil yang sudah diuraikan oleh TERGUGAT sebagaimana diatas yang kebenarannya sudah tidak terbantahkan lagi oleh PENGGUGAT, dimana tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang telah membawa kerugian terhadap PENGGUGAT, maka cukup berdasar dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar:

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) karena Diajukan Tanpa Dasar Hukum (Onrechtmatige of Ongegrond) Yang Jelas;
3. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Salah Pihak (Exceptio Error In Persona) Karena Yang Ditarik Sebagai Pihak adalah Jabatannya;
4. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Salah Pihak (Exceptio Error In Persona) Karena Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
5. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Pihak Yang Ditarik Dalam Gugatan Tidak Jelas;
6. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Tidak Menyebutkan Dengan Jelas Persil Tanah Obyek Sengketa Serta Luas Yang Disengketakan;
7. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Beberapa Obyek Lokasi Dalam Perizinan Tidak Ada Kaitannya Dengan Sengketa;
8. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena PENGGUGAT Tidak Menguraikan Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum;
9. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Petitum Ganti Rugi Tidak Rinci;

10. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Yang Dituntut Didalam Petitum Tidak Didukung Atau Terdapat Dalam Posita;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

B. DALAM REKONPENSİ;

Bahwa TERGUGAT dalam hal ini akan mengajukan Gugatan Rekonsensi (Balasan) terhadap PENGGUGAT;

Bahwa dalam Gugatan Rekonsensi ini:

1. Bahwa TERGUGAT dalam Konpensi didalam Gugatan Rekonsensi ini sekarang kedudukannya berubah menjadi PENGGUGAT REKONPENSİ;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam Konpensi didalam Gugatan Rekonsensi ini sekarang kedudukannya berubah sebagai TERGUGAT REKONPENSİ;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dalam KONPENSİ didalam Gugatan Rekonsensi ini sekarang secara individu kedudukannya berubah sebagai TURUT TERGUGAT I REKONPENSİ, TURUT TERGUGAT II REKONPENSİ, TURUT TERGUGAT III REKONPENSİ, TURUT TERGUGAT IV REKONPENSİ dan secara bersama-sama menjadi PARA TURUT TERGUGAT REKONPENSİ / PARA TURUT TERGUGAT KONPENSİ;

Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian Konpensi oleh TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ, mohon dianggap telah dikemukakan kembali dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil- dalil Gugatan Rekonsensi a quo dan berlaku berlaku secara mutatis mutandis ;

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonsensi (Balasan) dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ mulai beraktifitas dan melakukan kegiatan Usaha Perkebunan di Kabupaten Paser pada sekitar tahun 2008 berdasarkan Izin Lokasi yang diperoleh melalui Keputusan Bupati Paser Nomor: 03/T.PRAJA-SILP/III/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari tertanggal 26 Maret 2008, seluas ± 13.000 Ha dengan lokasi yang terletak di Desa/Kelurahan Lempesu, Bekoso, Damit,

Samurangau, Sungai Terik, Muara Samu, Biyu, Rantau Bintungan, Luan dan Suweto, Kecamatan Pasir Belengkong, Batu Sopang dan Muara Samu;

2. Bahwa terhadap perizinan yang dimiliki oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI diatas, kemudian dilakukan pembaharuan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari tertanggal 28 Juli 2008, seluas $\pm$ 10.971 Ha dengan lokasi yang terletak di Desa/Kelurahan : Lempesu, Samurangau, Sunga Terik, Muara Samu, Biu, Rantau Bintungan, Luan, Suweto, Petangis, Lomu, Jemparing dan Teluk Waru, Kecamatan Pasir Belengkong, Batu Sopang, Muara Samu, Batu Engau dan Long Ikis;
3. Bahwa pada tahun 2009, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit tertanggal 5 Oktober 2009, seluas $\pm$ 1.735,9 Ha dengan lokasi yang terletak di Desa Sei Terik. Desa Suweto, Desa Lempesu, Desa Lomu, Desa Petangis, Kecamatan Batu Sopang, Muara Samu, Pasir Belengkong dan Batu Engau;
4. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI mulai melakukan pembebasan lahan/tanah khususnya di Desa Segendang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser pada tahun 2010 sampai dengan 2011 berdasarkan pada:
 - 1) Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/03/PEM-SILP/II/2010 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari tertanggal 15 Februari 2010, seluas 9.971 Ha dengan lokasi yang terletak di Desa Sungai terik, Legai, Suweto, Lempesu. Lomu dan Segendang, Kecamatan Batu Sopang, Muara Samu, Pasir Belengkong dan Batu Engau;
 - 2) Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit tertanggal 13 Desember 2010, seluas 7.3999,9 Ha dengan lokasi yang terletak di Desa Sungai Terik, Legai, Suweto, Lomu, lempesu dan Segendang, Kecamatan Baru Sopang, Muara Samu, Pasir Belengkong dan Batu Engau;
2. Bahwa pada tahun 2011 PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI mulai membuka lahan dan melakukan pematangan lahan (land clearing) serta penanaman kelapa sawit di area lahan yang telah dibebaskan dari masyarakat di lokasi Desa Segendang sampai tahun 2014 berdasarkan pada:

- a. Surat Keputusan Izin Pembukaan Lahan Nomor : 522/34/Ek.Adm.SDA/LC/2011 tertanggal 18 Mei 2011;
 - b. Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/18/PEM-SILP/VIII/2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari di Kabupaten Paser tertanggal 3 Agustus 2022, seluas $\pm$ 9.971 Ha dengan lokasi yang terletak di Desa Sungai Terik, Legai, Lomu, Segendang, Suweta dan Lempesu, Kecamatan Batu Sopang, Batu Engau, Muara Samu dan Pasir Belengkong;
 - c. Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/04/PEM-SILP/XII/2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari di Kabupaten Paser tertanggal 16 Desember 2013, seluas $\pm$ 9.271 Ha dengan lokasi yang terletak di Desa Lomu, Pengguren Jaya, Segendang, Suweto, Sungai Terik. Lempesu dan Legai, Kecamatan Batu Sopang, Batu Engau, Muara Samu dan Pasir Belengkong;
3. Bahwa pada saat proses pembebasan lahan dan penanaman kelapa sawit diatas, belum ditemukan adanya indikasi tumpang tindih (overlapping) lahan antara PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI;
 4. Bahwa pada tahun 2012, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI melakukan ekspansi dan berniat memperluas area perkebunan dengan berencana akan mengakuisisi area perkebunan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI dan untuk menunjang kegiatan bisnis tersebut kemudian tim Geographics Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografi melakukan survey lokasi di area milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI dan tim Geographics Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografi dari TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI memberikan data yang diperlukan berupa data spasial berupa surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas nama PT Sebatin, atas tanah di Kabupaten Paser untuk bahan verifikasi perizinan yang dimiliki TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI;
 5. Bahwa dari data spasial berupa surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas nama PT Sebatin tersebut oleh tim Geographics Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT

KONPENSİ di overlay kan dengan data perizinan yang dimiliki oleh PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dan tidak ditemukan tumpang-tindih (overlapping) lahan perizinan;

6. Bahwa pada tahun 2014, PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ mulai mengajukan proses kadastral dan pengukuran area yang dimohonkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ;
7. Bahwa setelah dilakukan pengukuran dilapangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditemukan adanya indikasi tumpang tindih (overlapping) lahan antara PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ di wilayah Desa Segendang (yang kemudian menjadi obyek tanah sengketa);
8. Bahwa kemudian pada tahun 2017 telah didapati adanya klaim tumpang tindih (overlapping) lahan oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ terhadap PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dan hal ini yang kemudian menjadikan sengketa tumpang tindih (overlapping) lahan antara PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ pada lahan yang terletak di Desa Segendang dan bukan pada lahan di desa lainnya;
9. Bahwa telah dilakukan upaya penyelesaian secara mediasi antara PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ dan PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ juga telah menawarkan dengan bersedia melepas/menjual lahan yang telah dibebaskan dan di kelola tersebut kepada PENGUGAT sebesar Rp. 250.000.000/Ha (dua ratus lima puluh juta per hektar) pada waktu itu;
10. Bahwa penawaran yang telah ditawarkan tersebut diperuntukan untuk penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ pada waktu itu, sejak dari pembebasan lahan dari warga setempat, pembukaan lahan dan pematangan lahan (land cleaing), penanaman dan pemeliharaan, namun tidak ada titik temu dari kedua belah pihak;
11. Bahwa kemudian dengan tidak adanya titik temu selama itu, pada akhirnya TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ melakukan gugatan a quo terhadap PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ di Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
12. Bahwa pada saat TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ melakukan gugatan terhadap PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dalam perkara a quo, PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ telah

mendalikasikan alas hak berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 yang terletak di Desa Keladen dan Segendang dengan luas $\pm$ 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar) dan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang diterbitkan oleh

Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tertanggal 20 Juni 2016 dengan luas 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar) yang didasarkan pada Hak Guna Usaha (HGU);

13. Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 12 yang terletak di Desa Keladen dan Segendang dengan luas $\pm$ 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar) kemudian diteahui telah berakhir pada 31 Desember 2024 dan karena Hak Guna Usaha (HGU) tersebut telah berakhir maka perizinan yang berdasar pada Hak Guna Usaha (HGU) tersebut juga menjadi gugur karena alas hak utamanya telah berakhir;
14. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI sebenarnya telah mengetahui Hak Guna Usaha (HGU) miliknya yang telah berakhir dan tidak ada pembaharuan yang diberikan kepadanya, namun TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tetap saja mempergunakan Hak Guna Usaha (HGU) miliknya yang telah berakhir tersebut untuk menggugat PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT dan menuntut sejumlah ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT, padahal dengan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI maka status tanah dikembalikan kepada negara dan menjadi status quo dan bukan menjadi milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI lagi;
1. Bahwa perbuatan dan tindakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang demikian sebagaimana disebutkan diatas telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah ditegaskan didalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : “Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;
2. Bahwa Hofman dalam L.C. Hofmann, “Het Nederlandsch eerst deel, de Algemene leer de Verbintenissen”, Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia, 1932m halaman 257-265, dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja, “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Bandung: Alumni, 2002, halaman 34, dikutip oleh Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum”, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003, halaman 35-36, menyatakan, untuk adanya suatu Perbuatan Melawan hukum harus dipenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :
 - 1) Er moet een daad zijn verricht (harus ada yang melakukan perbuatan);
 - 2) Die daad moet onrechtmatig zijn (perbuatan itu harus melawan hukum);

- 3) De daad moet aan een ander schade heb bentoeghe bracht (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
 - 4) De daad moet aan schuld zijn te wijten (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya);
3. Bahwa selanjutnya Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, edisi kedua, 1996, halaman 146-147, dikutip oleh Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", Jakarta: Program Pa Bahwa Hofman dalam L.C. Hofmann, "Het Nederlandsch eerst deel, de Algemeente leer de Verbintenissen", Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia, 1932m halaman 257-265, dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja, "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Alumni, 2002, halaman 34, dikutip oleh Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003, halaman 35-36, menyatakan, untuk adanya suatu Perbuatan Melawan hukum harus dipenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:
- 1) Er moet een daad zijn verricht (harus ada yang melakukan perbuatan);
 - 2) Die daad moet onrechtmatig zijn (perbuatan itu harus melawan hukum);
 - 3) De daad moet aan een ander schade heb bentoeghe bracht (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
 - 4) De daad moet aan schuld zijn te wijten (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya);
4. Bahwa Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003, halaman 36, halaman 117, terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum menyebutkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:
- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
5. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ sebagaimana disebutkan sebelumnya diatas telah memenuhi kualifikasi yuridis atas unsur-unsur pokok dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat didalam Pasal 1365 KUHPerdata yang diuraikan sebagai berikut:
- 1) Adanya suatu perbuatan (perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ yang masih tetap mempergunakan alas hak berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah berakhir dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ yang mengakibatkan terjadinya tumpang-tindih (overlapping) atau sengketa

kepemilikan didalam perizinan yang terdapat di lokasi Desa Segendang dengan menuntut PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ untuk memberikan sejumlah pembayaran sebagai ganti rugi;

- 2) Perbuatan tersebut melanggar hukum (perbuatan dari TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ telah melanggar hukum karena alas hak berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah berakhir tersebut bukan lagi menjadi milik TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ dan statusnya telah menjadi status quo;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku (perbuatan dari TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ sebagaimana telah di uraikan diatas telah dilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian);
- 4) Adanya kerugian bagi korban (perbuatan dari TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ sebagaimana telah di uraikan diatas telah mengakibatkan kerugian terhadap diri PENGGUGAT REKONPENSİ/ TERGUGAT KONPENSİ yang tidak dapat dengan tenang memiliki ataupun menguasai tanah obyek sengketa meskipun tanah obyek sengketa tersebut telah masuk didalam perizinan yang dimiliki oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/ TERGUGAT KONPENSİ dan tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/ TERGUGAT KONPENSİ dalam mengelola perkebunan di obyek tanah sengketa tersebut);
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (perbuatan dari TERGUGAT REKONPENSİ/ PENGGUGAT KONPENSİ sebagaimana telah di uraikan diatas juga mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/ TERGUGAT KONPENSİ);
6. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1365 KUHPerdara dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ sehingga TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara sebagai berikut:

Pasal 1366 KUHPerdara:

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

7. Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin besar bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Majelis Hakim nantinya jika ternyata TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu cukup berdasar dan beralasan secara hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar mengabulkan Putusan Provisi dari PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI yang berisi sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan permohonan Provisi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), tanah obyek sengketa (yang terletak di lokasi Desa Segendang) tersebut untuk sementara tetap berada dalam penguasaan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI;
8. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil yang sudah diuraikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI yang kebenarannya sudah tidak terbantahkan lagi serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan bahwa mengabulkan Gugatan Rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya dan menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI;
9. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil yang sudah diuraikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI yang kebenarannya sudah tidak terbantahkan lagi, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI;
10. Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI selaku pihak yang telah diberikan perizinan yang lokasinya terletak di Desa Segendang, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan sebagai

hukum Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/04/PEM- SILP/XII/2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari di Kabupaten Paser tertanggal 16 Desember 2013, seluas $\pm$ 9.271 Ha dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/1628/DPMPTSP-3/58 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP- B) Perubahan PT Nusa Lestari tertanggal 9 Nopember 2018, seluas seluas $\pm$ 6.384,914 Ha adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ selaku pihak yang telah diberikan perizinan yang lokasinya terletak di Desa Segendang, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ berhak untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) diatas tanah obyek sengketa dan memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV REKONPENSİ/TURUT TERGUGAT IV KONPENSİ untuk dengan segera memproses permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ diatas tanah obyek sengketa dan menerbitkannya atas nama PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ;
12. Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ selaku pihak yang telah diberikan perizinan yang lokasinya terletak di Desa Segendang, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ serta orang- orang atau siapa saja yang mendapatkan hak atau menguasai tanah obyek sengketa untuk segera menyerahkannya dalam keadaan utuh dan baik serta dalam keadaan tanpa suatu pembebanan apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ;
13. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil yang sudah diuraikan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ yang kebenarannya sudah tidak terbantahkan lagi, dimana Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ telah membawa kerugian baik bagi diri PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ bilamana tanah obyek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ

atau tidak dapat dimiliki oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar ganti rugi secara tunai, sekaligus dan dalam waktu seketika sebesar Rp. 43.215.486.223,- (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI secara langsung, tunai dan seketika yang terdiri dan terinci sebagai berikut:

- 1) Biaya ganti rugi untuk pembebasan lahan masyarakat sebanyak 50 persil bidang tanah yang ditaksasi sebesar Rp. 24.956.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
 - 2) Biaya pembukaan lahan/pematangan lahan (land clearing) yang ditaksasi sebesar Rp. 779.757.448,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
 - 3) Biaya pengadaan bibit kelapa sawit yang ditaksasi sebesar Rp. 1.374.167.741,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
 - 4) Biaya perawatan bibit kelapa sawit selama di pembibitan yang ditaksasi sebesar Rp. 1.595.758.140,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).
 - 5) Biaya penanaman kelapa sawit yang ditaksasi sebesar Rp. 5.276.088.872,- (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - 6) Biaya perawatan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) s.d Tanaman Menghasilkan (TM) yang ditaksasi sebesar Rp. 1.777.656.292,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - 7) Biaya pembayaran seluruh perpajakan yang ditaksasi sebesar Rp. 7.456.057.730,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
14. Bahwa dikuatirkan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI menuntut TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu seketika per hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in

kracht van gewijsde) jika TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ lalai melaksanakan putusan ini;

15. Bahwa untuk mencegah agar gugatan a quo tidak menjadi sia-sia atau ilusi belaka (illusoir) dikemudian hari, maka sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ, yang rincian, jenis dan jumlahnya akan disampaikan kemudian oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ;
16. Bahwa mengingat gugatan a quo telah didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenaran dan keabsahannya serta segala sesuatu sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg (Reglement Voor de Buitengewesten), Pasal 54 dan Pasal 57 Rv (Reglement Op De Rechtvordering) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil maka sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo untuk memutus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) sekalipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi dari TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ;
17. Bahwa untuk mencegah agar gugatan a quo tidak menjadi sia-sia atau ilusi belaka (illusoir) dikemudian hari dan menjamin agar TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ dapat mentaati/patuh dan tunduk pada apa yang diputuskan didalam perkara a quo, maka sangat berdasar dan beralasan secara hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ serta PARA TURUT TERGUGAT REKONPENSİ/PARA TURUT TERGUGAT KONPENSİ untuk mentaati/patuh dan tunduk pada putusan;
18. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka keadaan memaksa PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ untuk mengambil langkah litigasi melalui Gugatan Rekonsensi a quo ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan tentunya ada biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut hukum, oleh karenanya maka sangat berdasar dan beralasan secara hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ untuk mohon kepada Yang

Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

19. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil yang sudah diuraikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI sebagaimana diatas yang kebenarannya sudah tidak terbantahkan lagi oleh TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI, dimana Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI telah membawa kerugian terhadap PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, maka cukup berdasar dan beralasan secara hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar:

DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan permohonan Provisi PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tanah obyek sengketa (yang terletak di lokasi Desa Segendang) tersebut untuk sementara tetap berada dalam penguasaan PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI.
3. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI.
4. Menyatakan sebagai hukum Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/04/PEM-SILP/XII/2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari di Kabupaten Paser tertanggal 16 Desember 2013, seluas $\pm$ 9.271 Ha dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/1628/DPMPTSP-3/58 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Perubahan PT Nusa Lestari tertanggal 9 Nopember 2018, seluas seluas $\pm$ 6.384,914 Ha adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ berhak untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) diatas tanah obyek sengketa.
6. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV REKONPENSİ/TURUT TERGUGAT IV KONPENSİ untuk dengan segera memproses permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ diatas tanah obyek sengketa dan menerbitkannya atas nama PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ.
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ serta orang-orang atau siapa saja yang mendapatkan hak atau menguasai tanah obyek sengketa untuk segera menyerahkannya dalam keadaan utuh dan baik serta dalam keadaan tanpa suatu pembebanan apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ.

ATAU;

Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ bilamana tidak dapat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dengan membayar ganti rugi secara tunai, sekaligus dan dalam waktu seketika dengan membayar ganti rugi secara tunai, sekaligus dan dalam waktu seketika sebesar Rp. 43.215.486.223,- (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ secara langsung, tunai dan seketika yang terdiri dan terinci sebagai berikut:

- 1) Biaya ganti rugi untuk pembebasan lahan masyarakat sebanyak 50 persil bidang tanah yang ditaksasi sebesar Rp. 24.956.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
- 2) Biaya pembukaan lahan/pematangan lahan (land clearing) yang ditaksasi sebesar Rp. 779.757.448,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- 3) Biaya pengadaan bibit kelapa sawit yang ditaksasi sebesar Rp. 1.374.167.741,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

- 4) Biaya perawatan bibit kelapa sawit selama di pembibitan yang ditaksasi sebesar Rp. 1.595.758.140,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).
- 5) Biaya penanaman kelapa sawit yang ditaksasi sebesar Rp. 5.276.088.872,- (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- 6) Biaya perawatan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) s.d Tanaman Menghasilkan (TM) yang ditaksasi sebesar Rp. 1.777.656.292,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- 7) Biaya pembayaran seluruh perpajakan yang ditaksasi sebesar Rp. 7.456.057.730,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- 8) Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI berhak atas Hak Guna Usaha (HGU) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan ini;
- 9) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang rincian, jenis dan jumlahnya akan disampaikan kemudian oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI.
- 10) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan/verzet, banding, atau kasasi (uivoerbaar bij vooraad).
- 11) Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI DAN PARA TURUT TERGUGAT REKONPENSI/PARA TURUT TERGUGAT KONPENSI untuk mentaati/patuh dan tunduk pada putusan ini.
- 12) Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian pada Eksepsi & Jawaban dan Gugatan Rekonsensi yang telah kami kemukakan diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasar secara hukum bagi TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI untuk memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) karena Diajukan Tanpa Dasar Hukum (Onrechtmatige of Ongegrond) Yang Jelas.
3. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Salah Pihak (Exceptio Error In Persona) Karena Yang Ditarik Sebagai Pihak adalah Jabatannya.
4. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Salah Pihak (Exceptio Error In Persona) Karena Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).
5. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Pihak Yang Ditarik Dalam Gugatan Tidak Jelas.
6. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Tidak Menyebutkan Dengan Jelas Persil Tanah Obyek Sengketa Serta Luas Yang Disengketakan.
7. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Beberapa Obyek Lokasi Dalam Perizinan Tidak Ada Kaitannya Dengan Sengketa.
8. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena PENGGUGAT Tidak Menguraikan Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.
9. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Petitum Ganti Rugi Tidak Rinci.
10. Mengabulkan Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Yang Dituntut Didalam Petitum Tidak Didukung Atau Terdapat Dalam Posita.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

B. DALAM REKONPENSI;

DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan permohonan Provisi PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tanah obyek sengketa (yang terletak di lokasi Desa

Segendang) tersebut untuk sementara tetap berada dalam penguasaan PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT KONPENS.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS.
3. Menyatakan TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS.
4. Menyatakan sebagai hukum Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/04/PEM-SILP/XII/2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari di Kabupaten Paser tertanggal 16 Desember 2013, seluas $\pm$ 9.271 Ha dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/1628/DPMPTSP-3/58 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Perubahan PT Nusa Lestari tertanggal 9 Nopember 2018, seluas seluas $\pm$ 6.384,914 Ha adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS berhak untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) diatas tanah obyek sengketa.
6. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV REKONPENS/TURUT TERGUGAT IV KONPENS untuk dengan segera memproses permohonan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS diatas tanah obyek sengketa dan menerbitkannya atas nama PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS.
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS serta orang-orang atau siapa saja yang mendapatkan hak atau menguasai tanah obyek sengketa untuk segera menyerahkannya dalam keadaan utuh dan baik serta dalam keadaan tanpa suatu pembebanan apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia kepada PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS.

ATAU;

Menghukum TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS bilamana tidak dapat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS dengan membayar ganti rugi secara tunai,

sekaligus dan dalam waktu seketika sebesar Rp. 43.215.486.223,- (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS secara langsung, tunai dan seketika yang terdiri dan terinci sebagai berikut:

- 1) Biaya ganti rugi untuk pembebasan lahan masyarakat sebanyak 50 persil bidang tanah yang ditaksasi sebesar Rp. 24.956.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
- 2) Biaya pembukaan lahan/pematangan lahan (land clearing) yang ditaksasi sebesar Rp. 779.757.448,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- 3) Biaya pengadaan bibit kelapa sawit yang ditaksasi sebesar Rp. 1.374.167.741,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- 4) Biaya perawatan bibit kelapa sawit selama di pembibitan yang ditaksasi sebesar Rp. 1.595.758.140,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).
- 5) Biaya penanaman kelapa sawit yang ditaksasi sebesar Rp. 5.276.088.872,- (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- 6) Biaya perawatan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) s.d Tanaman Menghasilkan (TM) yang ditaksasi sebesar Rp. 1.777.656.292,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- 7) Biaya pembayaran seluruh perpajakan yang ditaksasi sebesar Rp. 7.456.057.730,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS berhak atas Hak Guna Usaha (HGU) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS yang rincian, jenis dan jumlahnya akan

disampaikan kemudian oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ.

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan/verzet, banding, atau kasasi (uivoerbaar bij vooraad).
11. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ DAN PARA TURUT TERGUGAT REKONPENSİ/PARA TURUT TERGUGAT KONPENSİ untuk mentaati/patuh dan tunduk pada putusan ini.
12. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat I, I dan III tidak akan menanggapi secara keseluruhan substansi dari gugatan Penggugat, dikarenakan bahwa Gugatan Penggugat senyatanya ditujukan kepada Tergugat, dengan demikian Turut Tergugat I, I dan III akan menanggapi gugatan Penggugat pada substansi yang ada kaitannya dengan kepentingan Turut Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau kepentingannya sendiri;
2. Bahwa Dalam gugatan aquo Turut Tergugat I, I dan III berkaitan dengan dalil gugatan angka 16 dan petitum angka 3 dan 4 terkait penerbitan Produk Hukum:
 - a. Izin Lokasi atas nama tergugat, melalui Izin Lokasi Nomor 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
 - b. Izin Usaha atas nama Tergugat, melalui Izin Usaha Perkebunan Nomor 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tanggal 13 Desember 2010.
3. Bahwa Izin Lokasi melalui Keputusan Bupati Nomor 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008, telah berpedoman pada:
 - a. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 19 khususnya Pasal 2, yang menyatakan bahwa Perusahaan Perkebunan harus memiliki izin lokasi untuk mengelola lahan, dengan ketentuan perusahaan tersebut mengelola lahan perkebunan lebih dari 25 ha dan maksimal luasnya 20.000 ha sesuai Pasal 4;
 - b. Memperhatikan Rekomendasi Kepala Pertanahan Kabupaten Paser Nomor: 460.1/111/BPN-44.4/2008 tanggal 26 Maret 2009 perihal Permohonan

rekomendasi jo Rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor 460.1/312/BPN-44.4/2008 perihal Permohonan Perubahan Izin Lokasi;

4. Bahwa Izin Usaha Perkebunan Nomor 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tanggal 13 Desember 2010, telah berpedoman pada:
 - a. Pasal 17 Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yani :
 - 1) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3) Surat keterangan domisili;
 - 4) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
 - 5) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - 6) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1: 50.000;
 - 7) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
 - 8) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
 - 9) Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - 10) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 11) Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
 - 12) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - b. Memperhatikan Rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser Nomor 460.1/282/BPN-44.4/2009 tanggal 6 Agustus 2009 perihal Izin Usaha Perkebunan; dan
 - c. Rekomendasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser Nomor 367/400.9/64.01/X/2010 tanggal 31 Oktober 2010 perihal Permohonan Rekomendasi UIP atas nama TP Nusa Lestari.
5. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Tergugat I dalm mengeluarkan produk hukum yang disebutkan Penggugat dalam posita gugatan sudah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Turut Tergugat II uraikan dalam jawaban angka 2 dan angka 3.

Berdasarkan hal-hal yang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa Produk Hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sah dan berkekuatan hukum tetap.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-dilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Obyek Perkara dalam Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2023/PN Tgt adalah Sebagian dari Hak Guna Usaha Nomor 12/ Paser atas nama PT. Sebatin, terletak di Desa Keladen dan Segendang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser (Selanjutnya disebut Obyek Perkara);
2. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, pasal 1 ayat (20) menyebutkan "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".

B. POKOK – POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap Pokok – Pokok Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya Turut Tergugat IV memiliki fungsi sebagai Instansi atau Lembaga Pemerintahan yang memiliki Tugas dan Fungsi dalam pengadministrasian atau Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam wilayah hukum Kabupaten Paser;
2. Bahwa mengingat tugas dan peran fungsi dari Turut Tergugat demi kepentingan Hukum dan untuk mendukung pemeriksaan pokok perkara menjadi lebih jelas dan terang, berikut Turut Tergugat sampaikan informasi obyek perkara:
 - 2.1. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Sebatin tersebut terbit pada tanggal 08 Agustus 1998, lamanya hak berlaku selama 30 tahun, sehingga sertipikat tersebut berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2024, dengan catatan sebagai berikut :
 - 2.1.1 Bahwa berdasarkan akta hak tanggungan No. 01/HT/TA/1998 tanggal 28 Agustus 1998 yang dibuat oleh Notaris Agustinus Sandimin, SH dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh

empat milyar rupiah) dengan Debitur PT. Bank Bumi Daya (Persero) berkedudukan di Jakarta.

- 2.1.2 Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-825/O.1.10/Fd.1/07/03, tanggal 08 Juli 2003 dilakukan blokir/ Sita.
- 2.1.3 Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-805/O.1-10/FU.1/08/2008, tanggal 21 Agustus 2008, jo. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-708/O.1.01/Ft.1/08/2010 tanggal 31 Agustus 2010, melakukan pencabutan blokir sertipikat HGU No. 12 an. PT. Sebatin.
- 2.1.4 Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Balikpapan Nomor S-632/WKN/BKNL-01/2010, tanggal 01 September 2010 dilakukan permohonan pencatatan sita.
- 2.1.5 Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan No. S-1672/KNL-1301/2023, tanggal 18 Desember 2023, tentang pengangkatan sita, dengan alasan telah dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku penyerah piutang.
3. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor 204/16-64/II/2012, tanggal 23 Pebruari 2012 perihal usulan penetapan tanah terlantar atas nama pemegang Hak PT. Sebatin dengan luas terindikasi terlantar adalah $\pm 4.063,45$ Ha.
4. Bahwa berdasar Peta situasi saat dilakukan peninjauan lapang tahun 2024, tanah dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan pemberian HGU seluas ± 321 ha, dan tidak dimanfaatkan seluas ± 2.863 Ha. Dan sesuai Peruntukan seluas ± 2.216 Ha.
5. Bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional :

Ayat (1) Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri.

 - a. Ayat (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - peralihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - pemecahan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - penggabungan Hak Atas Tanah;
 - perpanjangan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - pembaruan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;

- f. pembebanan hak tanggungan; dan/atau
- g. pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.

Sehingga berdasarkan peraturan tersebut, maka :

1. Turut Tergugat IV menetapkan status Quo terhadap obyek perkara atas nama Penggugat.
 2. Tidak dapat menerima permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dengan ijin Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut status qua obyek perkara, dari database usulan tanah terindikasi terlantar.
6. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Paser selaku Turut Tergugat IV dalam setiap melakukan kegiatan baik penerbitan sertifikat maupun pengajuan usulan tanah terindikasi terlantar selalu mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Turut Tergugat IV dalam setiap melakukan kegiatan penerbitan sertifikat maupun proses proses pengusulan tanah terindikasi terlantar tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Turut Tergugat IV, dalam hal ini selalu berpegang pada azas Pemerintahan yang layak (principle of good administration), azas kepastian hukum (principle of legal security), azas keseimbangan (principle of proportionality), azas bertindak cermat (principle of carefulness) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (principle of non misuse of competence);

Berdasarkan Jawaban tersebut, maka Turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara e-litigasi melalui e-court pada tanggal 16 Juli 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, telah mengajukan Duplik secara e-litigasi melalui e-court pada tanggal 23 Juli 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Usaha Atas Tanah Negara Nomor 12 yang terletak di Desa Keladen dan Sagendang, Kecamatan Tanjung Aru, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Sebatin tanggal 08 Agustus 1998, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta situasi HGU Nomor 12 yang terletak di Desa Keladen dan Segendang, Kecamatan Tanjung Aru, Kabupaten Paser, Provinsi

Kalimantan Timur atas nama PT. Sebatin No. BPN.610/02/49/PLL-PS/BPN.16/1991 tanggal 10 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Paser No. 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atas nama PT. Sebatin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor: TUK.7.2.1/216/X/2011/KALTIM/RES PASER, tanggal 11 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Paser No. BAP/187/XI/2017/PMDPP tanggal 23 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/208/DPMPTSP-03/41 tanggal 14 Februari 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebatin, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/209/DPMPTSP-03/41 tanggal 14 Februari 2018 tentang Izin Lingkungan atas Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebatin, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima dari BPN atas surat dari Penggugat nomor 273/Dir/PT.Sebatin/IX/2017 tanggal 06 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Notaris Wawang Gunawan, S.H., No. VI/NOT-PPAT/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Keputusan Rapat PT. Sebatin No. 13 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Saurma Tambunan, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0198648 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penerimaan, Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT Sebatin, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0080230.AH.01.02. tanggal 21 Desember 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sebatin, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Print Out Peta Penguasaan tanah Hak Guna Usaha No. 12 SK Kepala BPN No. SK 14/HGU/BPN/94/A/32 PT Sebatin, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Internal Memorandum PT. Sebatin tanggal 14 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Rekomendasi Keseusaian Tata Ruang No. 600/306/DPUTR/IV/2017, oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser tanggal 17 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Mediasi No. BAM/81/I/2018/PMPP tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Paser, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat No.001/Dir-NL/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang Tanggapan Surat PT. Sebatin, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang tanggal 06 Maret 2017, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat No. 273/Dir/PT.Sebatin/IX/2017 tanggal 06 September 2017 perihal Pengembalian Lahan HGU PT. Sebatin seluas 97,4 Ha Yang dikuasai oleh PT. Nusa Lestari, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat No. 019/DIR/PT.SBT/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi E-KTP atas nama George Gunawan, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang dimana telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya pada yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Muhammad Yusuf** :

- Bahwa saksi adalah pernah bekerja di PT Sebatin sebagai Manager Kebun;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui pembukaan areal, land clearing, sampai dengan proses pengukuran dan pemetaan lokasi hinggapenerbitan HGU PT Sebatin sebesar 5.400 Hektar (lima ribu empat ratus hektar);
- Bahwa secara keseluruhan saksi tidak mengikuti kegiatan pengukuran dan pemetaan karena saksi tidak mempunyai kegiatan lain;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Ebol dan surveyor dari PT Sebatin yang mengetahui pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa saksi hanya tahu beberapa titik;

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pengukuran dan pemetaan selalu di bawah komando dari BPN Kabupaten Paser;
- Bahwa sepengetahuan saksi HGU PT Sebatin seluas 5.400 Hektar (lima ribu empat ratus hektar);
- Bahwa saksi saat masih bekerja, sudah ada perkebunan lain yang membuka areal di sebelah timur yaitu ada PT Multi;
- Bahwa saksi saat masih bekerja belum tahu ada PT Nusa Lestari;
- Bahwa saksi pada saat bekerja, pada awalnya PT Sebatin menanam coklat dan karet;
- Bahwa perubahan dari menanam coklat dan karet menjadi kelapa sawit pada sekitar tahun 1991-1992;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke PT Sebatin pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara PT Sebatin dengan PT Nusa Lestari yaitu tanah yang overlapping yang masuk ke HGU milik PT Sebatin;
- Bahwa saksi mengetahui batas HGU milik PT Sebatin yaitu batas utara Cagar alam, batas timur desa Kladen, batas Selatan Kalimantan Selatan, batas Barat Pencadangan daerah HGU dari PT Sebatin;
- Bahwa saat saksi masih bekerja, belum ada sengketa antara PT Sebatin dan PT Nusa Lestari;
- Bahwa sesuai dengan peta HGU PT Sebatin, sepengetahuan saksi ada dua areal titik yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada masih saat bekerja, sepengetahuan saksi belum pernah ada plasma;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, saksi tidak hadir;
- Bahwa pada saat masih bekerja, ada pembebasan lahan kepada masyarakat setempat dari PT Sebatin tetapi baru sebagian;
- Bahwa pada saat masih bekerja, saksi selalu memberikan laporan progress pengerjaan secara berkala kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Paser;
- Bahwa Pembebasan Lahan dilakukan Sebagian di daerah Keladen dan Segendang;
- Bahwa PT Sebatin menyumbangkan bibit kepada masyarakat Desa Keladen;
- Bahwa saksi pernah melihat HGU PT Sebatin seluas 5.400 Hektar (lima ribu empat ratus hektar);
- Bahwa saksi mengetahui pembebasan hak untuk masyarakat yang masuk dalam HGU tersebut berdasarkan bidang-bidang;
- Bahwa saksi mengetahui PT Sebatin telah memberikan ganti rugi / kompensasi per bidang tanah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);

- Bahwa selama saksi bekerja terkait pembebasan lahan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi HGU PT Sebatin berlaku sampai tahun 2024;
- Bahwa selama saksi bekerja, peta bekerja berdasarkan abdeling;
- Bahwa setelah diberikan kompensasi, PT Sebatin kemudian baru menggarap tanah dan membuka lahan;
- Bahwa saksi terakhir ke PT Sebatin tahun 2013;
- Bahwa PT Sebatin bergerak di bidang Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit;
- Bahwa HGU PT Sebatin di Desa Segendang dan Desa Keladen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada mediasi atau upaya damai antara PT Sebatin dengan PT Nusa Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari PT Nusa Lestari menggarap atau membuka lahan di HGU milik PT Sebatin;
- Bahwa Penanaman Kelapa Sawit PT Sebatin sekitar tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin perubahan penanaman kelapa sawit;

2. Saksi **Poniran** :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Sebatin sebagai Asisten Kepala;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa pekerjaan saksi membantu Manager untuk semua aspek di perkebunan;
- Bahwa dalam pengurusan pengukuran ada tim survey;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya PT Minamas di bagian Selatan yang ada di sekitar wilayah PT Sebatin pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2010 ada PT Nusa Lestari yang bertetangga dengan PT Sebatin;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan manager PT Nusa Lestari yaitu Pak Ribut dan juga Pak Rasmono pada tahun 2011;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Pak Ribut mencari patok dari PT Sebatin dan ingin men-*take over* PT Sebatin;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2011 PT Nusa Lestari mulai menyerobot area PT Sebatin;
- Bahwa saksi begitu mengetahui PT Nusa Lestari menyerobot tanah PT Sebatin, kemudian melaporkan kepada pimpinan PT Sebatin untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi sejak awal masuk bekerja, tidak ada PT selain PT Sebatin, pada tahun 2010 baru mengetahui ada PT Nusa Lestari;
- Bahwa mengetahui luas HGU PT Sebatin sekitar 5.400 Hektar (lima ribu empat ratus hektar);
- Bahwa PT Sebatin berkedudukan di Desa Segendang dan Desa Keladen;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja, PT Sebatin menanam Karet dan Sawit;
- Bahwa sejak tahun 1995 sudah ditanami sawit oleh PT Sebatin;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dua lokasi penanaman Sawit PT Sebatin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penanaman apapun di objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah ditanami oleh PT Sebatin telah diberikan ganti rugi;
- Bahwa saksi ada pemberian bibit dan plasma mandiri dibagikan kepada masyarakat, ditanam di tanah sendiri-sendiri dan bukan di tanah PT Sebatin;
- Bahwa saksi setiap bulan saksi selalu berkunjung karena memiliki kebun di daerah lokasi PT Sebatin tersebut;
- Bahwa tanah saksi yang telah ditanami kebun sawit telah memiliki surat berupa SKT;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat peta kerja saja;
- Bahwa tidak pernah melihat izin lokasi atau izin usaha PT Nusa Lestari;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2011 PT Nusa Lestari baru membuka lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pembebasan lahan atau pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh PT Nusa Lestari;
- Bahwa tidak mengetahui tentang usulan penetapan tanah terlantar;
- Bahwa saksi paham dan mengetahui lokasi PT Sebatin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan patok HGU PT Sebatin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang overlapping;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 afdeling PT Sebatin dan sudah diberikan ganti rugi atau kompensasi kepada masyarakat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan PT Sebatin yang masih kosong dan sekarang sudah dibuka oleh PT Nusa Lestari;
- Bahwa PT Nusa Lestari sudah mendapatkan panen dan hasil dari lahan tersebut;
- Bahwa sejak HGU PT Sebatin terbit tidak ada masalah atau keberatan dari masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah baru tahun ini dari whatsapp teman;
- Bahwa saksi hanya sebatas mengetahui Tindakan dari PT Sebatin hanya informasi dari operator lapangan bahwa ada yang masuk ke wilayah PT Sebatin;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT Nusa Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Nusa Lestari memiliki HGU atau tidak;

3. Saksi **Ebol** :

- Bahwa saksi bekerja untuk PT Sebatin dari tahun 1991 sampai dengan 2005;
- Bahwa saksi bekerja melakukan pengukuran dari BPN dan membuat blok;
- Bahwa saksi mengetahui PT Sebatin dan peta;
- Bahwa saksi didampingi oleh BPN dari Provinsi untuk pengukuran, pembuatan blok hampir setiap hari dan berlangsung sekitar satu tahun;
- Bahwa ukuran blok sekitar 25 hektar (dua puluh lima hektar) sampai dengan 30 hektar (tiga puluh hektar) dengan menggunakan alat tenol dan meteran dibuat petak dan patok di lokasi PT Sebatin;
- Bahwa pada saat proses pengukuran oleh BPN saksi hadir namun tidak mengetahui luasnya berapa;
- Bahwa PT Sebatin menanam pohon karet dan sawit;
- Bahwa saksi hanya sebatas mengetahui pembuatan blok dan pengukuran berdasarkan peta;
- Bahwa pada saat pengukuran hanya BPN yang mengawasi, selain itu tidak ada komplain atau keberatan dari masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat bekerja melakukan pengukuran pada awalnya PT Sebatin masih dalam kondisi hutan;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran dilakukan 1km dalam sehari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Nusa Lestari No. 5 tanggal 11 September 2024, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas nama PT Sebatin, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Paser Nomor: 03/T.PRAJA-SILP/III/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari tanggal 26 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Paser Nomor : 593.41/09/T.Praja-SILP/VII/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembagunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari tanggal 28 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit tanggal 10 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/03/PEM-SILP/II/2010 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari tanggal 15 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Paser Nomor : 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit tanggal 13 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/05/PEM-SILP/III/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari di Kabupaten Paser tanggal 9 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/18/PEM-SILP/VIII/2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari di Kabupaten Paser tanggal 3 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/04/PEM-SILP/XII/2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari di Kabupaten Paser tanggal 16 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/1628/DPMPSTSP-3/58 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Perubahan PT. Nusa Lestari tanggal 9 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberian Ganti Rugi atas nama Arjansyah, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberian Ganti Rugi atas nama Mikhav Ismail, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberian Ganti Rugi atas nama Dahlan, selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rincian Biaya Pembangunan Kebun Estate Segendang, selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang dimana telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya pada yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Ariansyah**;

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Segendang pada tahun 2017 dan sampai sekarang masih menjabat;
- Bahwa sebelum saksi menjabat Kepala Desa, Kepala Desa sebelumnya adalah Pak Yasin;
- Bahwa pada tahun 2016 belum pernah ada permintaan persetujuan IUP dari PT Sebatin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sengketa lahan antara PT Sebatin dengan PT Nusa Lestari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT Sebatin telah ada di desa Segendang dari Tahun 1990;
- Bahwa ada permintaan rekomendasi izin dari PT Nusal Lestari dan ada sosialisasi ke desa untuk pembebasan lahan kepada masyarakat dan dilakukan secara terbuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas dari PT Sebatin sebesar 5.400 Hektar (lima ribu empat ratus hektar);
- Bahwa saksi pernah melihat IUP dari PT Nusa Lestari;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat panitia pada tahun 2018 untuk penetapan HGU milik PT Nusa Lestari;
- Bahwa tidak pernah melihat HGU milik PT Nusa Lestari dan juga peta pada alat bukti Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada rekomendasi izin dari PT Sebatin;
- Bahwa saksi pernah melihat HGU PT Nusa Lestari seluas 900 Hektar (Sembilan ratus hektar) dan untuk plasma 340 Hektar (tiga ratus empat puluh hektar);
- Bahwa tugas, fungsi dan wewenang Desa untuk mengeluarkan rekomendasi dari Desa dalam bentuk surat bahwa Perusahaan berinvestasi;
- Bahwa surat keluar dan surat masuk dilakukan pencatatan di Desa;
- Bahwa prosedur pemberian rekomendasi kepada Perusahaan awalnya diberikan oleh HGU oleh Perusahaan, dari HGU tersebut dilakukan musyawarah dengan masyarakat menyangkut pembebasan lahan dengan pembagian hasil 80% dan

20%, dari luas tanah yang dibuka Perusahaan dari masyarakat mendapatkan 20% untuk lahan plasma;

- Bahwa Desa pernah menerima dari PT Nusa Lestari sejak 2014, dan menerima per tanggal 20 setiap bulan, sedangkan masyarakat menerima melalui sistem rekening melalui koperasi, koperasi mentransfer ke rekening plasma anggota sekitar 175 anggota;
- Bahwa tidak pernah ada somasi dari PT Sebatin kepada PT Nusa Lestari;

2. Saksi **Arjansyah**;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Segendang pada tahun 2003 sampai dengan 2014;
- Bahwa pada saat menjabat, ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Nusa Lestari;
- Bahwa pada saat proses dilakukan pembebasan lahan dilakukan secara berkelompok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada overlapping lahan antara PT Sebatin dengan PT Nusa Lestari;
- Bahwa HGU PT Sebatin dari pihak desa tidak mengetahui juga tidak mengetahui patok-patok;
- Bahwa saksi saat masih muda dulu baru hanya ada PT Sebatin tidak ada PT lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan milik PT Sebatin seluas 5.400 Hektar (lima ribu empat ratus hektar);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta dan HGU milik PT Sebatin;
- Bahwa saksi hanya pernah ditunjukkan izin lokasi milik PT Nusa Lestari;
- Bahwa tidak pernah ada konflik dan juga tidak ada mediasi antara PT Sebatin dengan PT Nusa Lestari;
- Bahwa saat menjabat, saksi pernah mengeluarkan rekomendasi untuk PT Nusa Lestari, yang sebelumnya dilakukan pertemuan dengan perangkat desa;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membebaskan tanah warisannya sendiri kepada PT Nusa Lestari;
- Bahwa ada beberapa tanah masyarakat yang juga dilakukan pembebasan oleh PT Nusa Lestari;
- Bahwa waktu saat pembebasan lahan dari Perusahaan yang mengukur dan pihak yang dibebaskan lahannya menyetujui;
- Bahwa kantor desa tidak memiliki peta blok;
- Bahwa tidak pernah ada somasi dari PT Sebatin kepada PT Nusa Lestari;

3. Saksi **Jurohmat**:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dari 2019 dan pernah bekerja di PT Sebatin dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya overlapping atau sengketa antara PT Sebatin dengan PT Nusa Lestari;
- Bahwa HGU PT Sebatin yang saksi ketahui seluas 5.400 Hektar (lima ribu empat ratus hektar) yang dikelola ada 1.200 Hektar (seribu dua ratus hektar) dan tidak full dikerjakan dan tidak ditanami;
- Bahwa tahun 2010 PT Nusa Lestari saat membuka lahan tidak ada keributan atau komplain dari pihak PT Sebatin;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada sengketa lahan antara PT Sebatin dengan PT Nusa Lestari;
- Bahwa saat baru pindah ke Segendang pada tahun 2008 belum ada PT Nusa Lestari, hanya ada PT Sebatin saja;
- Bahwa masih banyak lahan yang belum dikerjakan atau ditanam oleh PT Sebatin, hanya sekitar 1.200 Hektar (seribu dua ratus hektar);
- Bahwa terdapat konflik mengenai cabut-cabutan kunci mobil karena semenjak adanya PT Nusa Lestari;
- Bahwa Salinan IUP di kantor Desa tidak pernah ada;
- Bahwa saksi mengetahui peta yang ada pada milik HGU PT Sebatin, dari divisi 1, divisi 2, dan divisi 3;
- Bahwa izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satu kewajiban Perusahaan adalah memproses peroleh hak atas tanah namun saksi tidak pernah terlibat dalam proses tersebut;
- Bahwa izin usaha PT Sebatin peruntukannya di lapangan pada tahun 1990 awalnya ditanam karet, dan pada tahun 2012 dimulai tanam sawit;
- Bahwa HGU dari PT Sebatin berlaku sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa tidak pernah ada somasi dari PT Sebatin kepada PT Nusa Lestari

4. Saksi **Syardani**:

- Bahwa saksi bekerja di PT Sebatin dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi saat bekerja di PT Sebatin sebagai asisten divisi;
- Bahwa tugas saksi adalah mengontrol pekerja di lapangan;
- Bahwa saksi sampai saat ini posisinya tidak dipecat dan juga tidak mengundurkan diri dari PT Sebatin;
- Bahwa lokasi pada titik pertama pada dasarnya bukan milik PT Sebatin tetapi milik masyarakat sekitar;
- Bahwa titik pertama pemilik lahan tersebut adalah salah satunya milik Pak Poniran dan beberapa warga masyarakat sekitar;

- Bahwa dari titik pertama milik PT Sebatin sekitar 500 meter (lima ratus meter) ke arah timur;
- Bahwa pada titik kedua sepengetahuan saksi juga bukan milik dari PT Sebatin, masih jauh dari titik kedua;
- Bahwa pada titik ketiga saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa sejak kecil PT Sebatin sudah ada, dan mengetahui peta yang diperlihatkan pada alat bukti P-2;
- Bahwa pernah ada miskomunikasi antara security dengan security PT Sebatin mengenai prosedur melewati jalan di PT Sebatin;
- Bahwa izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satu kewajiban Perusahaan adalah memproses peroleh hak atas tanah namun saksi tidak pernah terlibat dalam proses tersebut;
- Bahwa di titik pertama sebelumnya ditanam karet yang ditanami oleh warga setempat dan karyawan dari PT Sebatin, kemudian tahun 1995 ditanami sawit oleh masyarakat;
- Bahwa dasar masyarakat untuk menanam sawit karena belum ada pelepasan lahan dan diambil oleh masyarakat, sedangkan PT Sebatin tidak ada keberatan sampai sekarang dan dilanjutkan oleh masyarakat;
- Bahwa untuk sekarang plasma berasal dari PT Nusa Lestari diberikan kepada masyarakat berdasarkan kesepakatan bagi hasil 80% dan 20%;
- Bahwa tidak pernah ada somasi dari PT Sebatin kepada PT Nusa Lestari;
- Bahwa pada titik kedua di objek sengketa dari awal ditanami sawit, dan yang menggarap lahan adalah PT Nusa Lestari, dan diluar dari HGU PT Sebatin;
- Bahwa pada titik ketiga di objek sengketa dari awal juga berupa sawit dan digarap oleh PT Nusa Lestari dari tahun 2010 dan ada pembuatan jalan dibangun oleh PT Nusa Lestari;
- Bahwa pernah terdapat miskomunikasi terkait penggunaan jalan PT Sebatin, hanya perlu izin lisan kepada security untuk melintasi jalan dan tidak perlu ada izin tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 593.41/09/T.PRAJA-SILP/VII/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari di Kabupaten Paser tanggal 28 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda TT1-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 503/08/PEM-SILP/II/2010 tentang Perpanjangan Izin lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari tanggal 15 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda TT1-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 503/04/PEM-SILP/XII/2013 tentang Perpanjangan Izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari tanggal 16 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda TT1-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT Nusa Lestari tanggal 05 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda TT1-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT Nusa Lestari tanggal 13 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda TT1-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/1628/DPMPTSP-3/58 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Perubahan PT Nusa Lestari tanggal 09 November 2018, selanjutnya diberi tanda TT1-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 14/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Sebatin tanggal 14 April 1994, selanjutnya diberi tanda TT1-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor 367/400.9/64.01/X/2010 perihal Permohonan Rekomendasi IUP Atas Nama PT Nusa Lestari tanggal 13 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda TT1-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, selanjutnya diberi tanda TT1-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Pasal 17 Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, selanjutnya diberi tanda TT1-10;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat I untuk mengajukan saksi dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat II untuk mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya, Turut Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 593.41/09/T.PRAJA-SILP/VII/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari di Kabupaten Paser tanggal 28 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda TT3-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 503/08/PEM-SILP/II/2010 tentang Perpanjangan Izin lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari tanggal 15 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda TT3-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 503/04/PEM-SILP/XII/2013 tentang Perpanjangan Izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Nusa Lestari tanggal 16 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda TT3-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT Nusa Lestari tanggal 05 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda TT3-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 525/36/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser Nomor 525/26/Ek.Adm.SDA/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT Nusa Lestari tanggal 13 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda TT3-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/1628/DPMPTSP-3/58 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Perubahan PT Nusa Lestari tanggal 09 November 2018, selanjutnya diberi tanda TT3-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 14/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Sebatin tanggal 14 April 1994, selanjutnya diberi tanda TT3-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor 367/400.9/64.01/X/2010 perihal Permohonan Rekomendasi IUP Atas Nama PT Nusa Lestari tanggal 13 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda TT3-8;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat III untuk mengajukan saksi dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat IV untuk mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Turut Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan Eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

- 1) Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Diajukan Tanpa Dasar Hukum (Onrechtmatig Of Ongegrond) Yang Jelas;
- 2) Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (Exceptio Error In Persona) Karena Yang Ditarik Sebagai Pihak Adalah Jabatannya;
- 3) Eksepsi Gugatan Salah Pihak (Error In Persona) Karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- 4) Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Pihak Yang Ditarik Dalam Gugatan Tidak Jelas;
- 5) Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Tidak Menyebutkan Dengan Jelas Letak Persil Tanah Obyek Sengketa Serta Luas Yang Disengketakan;
- 6) Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel) Karena Beberapa Obyek Lokasi Dalam Perizinan Tidak Ada Kaitannya Dengan Sengketa;

- 7) Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) Karena Penggugat Tidak Menguraikan Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum;
- 8) Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) Karena Petitum Ganti Rugi Tidak Rinci;
- 9) Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) Karena Yang Dituntut Didalam Petitum Tidak Didukung Atau Terdapat Dalam Posita;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan pada pokoknya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1) Eksepsi tentang gugatan kabur (*Exceptio Obscur Libel*);
- 2) Eksepsi tentang salah pihak (*Exceptio Error In Persona*);
- 3) Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut adalah eksepsi yang masuk dalam kategori eksepsi prosesual yaitu eksepsi di luar kompetensi absolut maupun relatif, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi diluar kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat membagi kriteria gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscur libel*) ke dalam 2 (dua) parameter, yang pertama yaitu dasar hukum gugatan tidak jelas/kabur dan yang kedua yaitu pihak dan objek sengketa tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) parameter dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi kabur / tidak jelas (obscuur libel) karena Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscure Libel) karena diajukan tanpa dasar hukum (Onrechtmatig Of Ongegrond) yang jelas, pihak yang ditarik dalam gugatan tidak jelas, tidak menyebutkan dengan jelas letak persil tanah obyek sengketa serta luas yang disengketakan, beberapa obyek lokasi dalam perizinan tidak ada kaitannya dengan sengketa, penggugat tidak menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, petitum ganti rugi tidak rinci dan yang dituntut didalam petitum tidak didukung atau terdapat dalam posita;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, yang menjadi persoalan adalah apakah benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang kabur / tidak jelas (obscuur libel) sebagaimana dalil eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensinya telah memberikan beberapa parameter/pedoman dalam menyusun gugatan sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970, yang menyebutkan “seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian atau peristiwa materiil yang menjadi dasar tuntutan”;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, yang menyebutkan “apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan “pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap seluruh identitasnya”;

Menimbang, bahwa dilihat dari isi gugatan, maka secara substansi menurut Pasal 8 Rv. (Reglement op de Rechtsvordering), gugatan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1) Identitas para pihak;
- 2) Dasar atau dalil gugatan/posita/ fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum, yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang posita gugatan yaitu substantieringstheorie, yaitu suatu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (rechts gronden), dasar dan sejarah gugatan serta kejadian formal maupun materiil dari gugatan. Misalnya, Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik (eigenaar) dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak milik atas tanah, maka menurut teori Substantieringstheorie, tidak cukup Penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, tetapi harus diuraikan terlebih dahulu secara detail

dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum sehingga konklusinya bahwa Penggugat memang sebagai pemilik, misalnya melalui perbuatan jual beli, tukar menukar, sewa beli, dan lainlain perbuatan yang merupakan dasar dan sejarah serta kejadian formal dan materiil daripada surat gugatan. Dan yang kedua adalah Individualiseringstheorie, yaitu suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian materiil. Namun, ternyata Individualiseringstheorie yang banyak diterapkan dan dipakai dalam praktik dewasa ini, dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perumusan kejadian materiil secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak "obscur libel", sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972;

3) Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka adanya kekaburan atau ketidakjelasan dalam suatu Gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam Pasal 8 Rv. (Reglement op de Rechtsvordering) serta beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, yang dihubungkan dengan penyusunan gugatan Penggugat apakah ada posita yang saling bertentangan satu sama lain dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan point 1 dan point 2 menyatakan PT. Sebatin sebagai Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan SHGU No. 12, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser (d/h Pasir) pada tanggal 08 Agustus 1998 yang terletak di Desa Keladen dan Segendang, Kec. Tanjung Aru, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama PT. Sebatin dengan luas kurang lebih 5.400 Ha (lima ribu empat ratus hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Keladen Kecamatan Tanjung Aru;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Harapan;
- Sebelah Timur : Desa Random;
- Sebelah Barat : Kecamatan Batu Engau;

Bahwa Penggugat adalah Pemegang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) atas nama PT Sebatin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui Keputusan Bupati Paser Nomor :525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2016 tertanggal 20 juni 2016 dengan Luas Areal 5.400 Ha (Berdasarkan SHGU No. 12 tanggal 08 Agustus 1998) yang berlokasi di Desa Keladen dan Desa Segendang, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, telah nampak dan jelas bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan secara rinci dan detail mengenai dasar hukum, pihak dalam gugatan, keberadaan atau letak Objek Sengketa, unsur perbuatan melawan hukum, dan adanya kerugian serta permintaan ganti rugi didalam posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka materi eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) adalah eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa gugatan salah pihak (*Exceptio Error In Persona*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan error in persona: diskualifikasi in person adalah apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya. Atau yang bukan pemilik, menggugat pembayaran sewa atau harga barang. Atau orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk itu atau tidak cakap melakukan tindakan hukum merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah error in persona, karena yang ditarik sebagai pihak adalah jabatannya sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat didalam gugatan a quo bahwa Penggugat telah mendudukan pihak-pihak turut tergugat berikut:

- 1) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagai TURUT TERGUGAT I;
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Pemerintah Kabupaten Paser sebagai TURUT TERGUGAT II;
- 3) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Paser sebagai TURUT TERGUGAT III;
- 4) Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser sebagai TURUT TERGUGAT IV;

Tergugat telah dapat membuktikan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gemis aanhoding heid dimana pihak yang ditarik sebagai turut tergugat seharusnya badan atau instansinya dan bukan turut tergugat secara *ex-officio*. sehingga hal tersebut telah cukup terang dan sangat jelas bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan yang *error in persona* karena penggugat salah menarik pihak turut tergugat (*secara ex-officio*) dan bukan badan atau instansinya, dalil-dalil penggugat yang telah menarik para turut tergugat secara *ex-officio* terkait dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bertentangan dengan teori subyek hukum didalam hukum perdata yang mengatur bahwa subyek hukum hanyalah orang perorangan (*naturelijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), bukan jabatan seperti bupati atau kepala dari suatu instansi sehingga yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah badan atau instansi dari para turut tergugat tersebut dikarenakan hal yang disengketakan oleh penggugat bukanlah dalam ranah tata usaha negara, sehingga sangat tidak tepat dan tidak benar jika yang ditarik sebagai pihak adalah jabatan (*secara ex-officio*);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dalam banyak praktik perdata, pejabat publik dalam jabatannya dapat ditarik sebagai pihak turut tergugat sejauh berkenaan dengan tindakan jabatan yang menimbulkan kerugian. Dalil ini tidak berdasar karena para turut tergugat adalah representasi dari institusi pemerintah yang relevan dengan penerbitan izin yang disengketakan. Gugatan telah mencakup para pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan dan replik, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memaparkan kepentingan hukumnya dalam gugatan perkara a quo yang sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan ditariknya beberapa instansi pemerintah merupakan hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam memasukkan siapapun yang digugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan ditariknya Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat IV Rekonvensi merupakan hak dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga eksepsi mengenai surat gugatan Eksepsi *error in persona* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat telah mendudukan Para Turut Tergugat dalam jabatannya (secara *ex-officio*) dan bukan menarik badan atau instansinya sebagai pihak dalam perkara a quo, terkait dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bertentangan dengan teori subyek hukum didalam hukum perdata yang mengatur bahwa subyek hukum hanyalah orang perorangan (*naturelijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), bukan jabatan seperti Bupati atau kepala dari suatu instansi sehingga yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah badan atau instansi dari Para Turut Tergugat tersebut dikarenakan hal yang disengketakan oleh Penggugat bukanlah dalam ranah tata usaha negara, sehingga sangat tidak tepat dan tidak benar jika yang ditarik sebagai pihak adalah jabatan (secara *ex-officio*). Sebagaimana telah disebutkan diatas, telah sangat terang dan begitu jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo agar menyatakan bahwa dalil-dalil dari gugatan a quo merupakan gugatan yang termasuk Exceptio Error In Persona karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi Tergugat agar eksepsi Tergugat dapat diterima dan memohon agar gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan dan replik, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memaparkan Para Turut Tergugat adalah representasi dari institusi pemerintah yang relevan dengan penerbitan izin yang disengketakan dimana gugatan telah mencakup para pihak yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata, bergantung pada sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan Tindakan hukum tersebut dalam hal ini Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Turut Tergugat Rekonvensi sebagai instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa pemerintah memiliki kedudukan sebagai wakil dari badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) dari jabatan pemerintahan, ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dan badan hukum, maka tindakannya diatur dan dianggap tunduk pada ketentuan hukum keperdataan, dalam hal ini Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Turut Tergugat Rekonvensi Konvensi merupakan

representasi dari institusi dari pemerintah yang relevan dengan penerbitan izin yang disengketakan, oleh karena itu Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Turut Tergugat Rekonvensi disini telah benar merupakan pihak yang menjadi pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan dan replik, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memaparkan kepentingan hukumnya dalam gugatan perkara a quo yang sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan ditariknya beberapa instansi pemerintah merupakan hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam memasukkan siapapun yang digugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan ditariknya Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat IV Rekonvensi merupakan hak dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat IV Rekonvensi telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 dan dari hasil Pemeriksaan Setempat dihubungkan dengan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, dan keterangan Para Saksi di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah seluas kurang lebih 97,4 Hektar (*Sembilan puluh tujuh koma empat hektar*) dari Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan SHGU No. 12, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser (d/h Pasir) pada tanggal 08 Agustus 1998 yang terletak di Desa Keladen dan Segendang, Kec. Tanjung Aru, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama PT. Sebatin dengan luas kurang lebih 5.400 Hektar (lima ribu empat ratus hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Keladen Kecamatan Tanjung Aru;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Harapan;
- Sebelah Timur : Desa Random;
- Sebelah Barat : Kecamatan Batu Engau;

Menimbang, bahwa pengertian gugatan yang cacat formil dalam bentuk kurang pihak yang dijadikan pihak dalam gugatan (plurium litis consortium), dapat dipedomani dari beberapa pendapat ahli hukum sebagai berikut:

- M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit: Sinar Grafika, edisi kedua, 2017, halaman 119, yang memberikan pengertian tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), yaitu “Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat; oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”;
- Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, halaman 193, yang menyebutkan “Eksepsi plurium litis consortium yaitu eksepsi tergugat/para tergugat atau kuasanya yang menyatakan surat gugatan penggugat/para penggugat atau kuasanya harus ditolak dengan amar gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena mengandung cacat formal, yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat;

Menimbang, pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat (legitima persona standi in judicio) atau lebih dikenal sebagai asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa asas *point d'interet point d'action* tersebut, perlu disandingkan dengan asas hakim pasif, yang berarti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa asas-asas tersebut kemudian telah dimanifestasikan dalam praktik peradilan yang menekankan bahwa penggugat-lah yang berhak menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugat, sebagaimana tercantum dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, yang menyebutkan “Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal

tersebut adalah bertentangan dengan asas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapasiapa yang akan digugatnya;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2169 K/Sip/1994 tanggal 28 Agustus 1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, yang pada pokoknya menyebutkan “dalam perkara in litis, adalah murni hak Penggugat untuk bebas menentukan dan memilih siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat”;

Menimbang, bahwa untuk menempatkan seseorang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah hak dan kewenangan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, akan tetapi untuk lengkap dan sempurnanya suatu gugatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya harus pula memperhatikan pihak-pihak yang harus diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak, sehingga memenuhi syarat formil gugatan supaya nantinya apa yang digugat tersebut apabila dikabulkan oleh Majelis hakim dapat dilaksanakan (tidak illusoir atau sia-sia);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 di lokasi objek sengketa yang hasil pemeriksaan tersebut telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang pemeriksaan di lokasi tanah sengketa dan juga fakta di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta Hukum bahwa ternyata terdapat pihak-pihak yang ikut menguasai tanah objek sengketa akan tetapi tidak disertakan dalam gugatan tersebut diatas;

Menimbang bahwa fakta persidangan di lokasi objek sengketa tersebut ternyata dikuatkan juga dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yaitu Saksi Poniran dan Saksi Syardani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa keduanya merupakan mantan karyawan dari PT Sebatin;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi Poniran Dan Saksi Syardani yang merupakan mantan karyawan dari PT Sebatin, bahwa Saksi Poniran setiap bulan saksi selalu berkunjung karena memiliki kebun di daerah tersebut, yang juga keterangan dari Saksi Syardani membenarkan bahwa lokasi pada titik/pos pertama pada dasarnya bukan milik PT Sebatin tetapi milik masyarakat bahwa titik pertama pemilik lahan tersebut adalah salah satunya milik Saksi Poniran;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, pada rumusan hukum kamar perdata angka 1 huruf c. “Dalam gugatan kepemilikan

tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena hanya menarik atau mengikutsertakan pihak PT Nusa Lestari sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Turut Tergugat Rekonvensi yaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Paser sebagai Turut Tergugat Konvensi I/ Turut Tergugat Rekonvensi I, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Paser sebagai Turut Tergugat Konvensi II/ Turut Tergugat Rekonvensi II, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Paser sebagai Turut Tergugat Konvensi III/ Turut Tergugat Rekonvensi III, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser sebagai Turut Tergugat Konvensi IV/ Turut Tergugat Rekonvensi IV, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah menarik atau mengikutsertakan Saksi Poniran yang juga memiliki hak atas tanah tersebut, ataupun pihak lain yang mempunyai kaitan hukum dengan dalil gugatannya agar nantinya pihak-pihak tersebut dapat mentaati dan tunduk terhadap Putusan yang dijatuhkan, demikian pula sebaliknya apabila ada pihak lain yang ada kaitan hukum dengan gugatan namun tidak dijadikan pihak berperkara maka tidak terikat dan tidak dapat tunduk terhadap putusan pengadilan karena tidak masuk sebagai pihak yang berperkara dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat pihak- pihak lain yang terkait dengan perkara ini yang harus ikut digugat, sehingga bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ada kewajiban hukum untuk mendudukkan pihak-pihak terkait tersebut sebagai pihak dalam perkara ini agar mempunyai kedudukan yang sama untuk membela hak-haknya sehingga gugatan Penggugat Konvensi dapat diselesaikan secara hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum untuk diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap gugatan rekonvensi ini karena sifatnya accesoir maka tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketentuan Pasal 195 ayat (1) Rbg dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.672.450,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis tanggal 18 November 2025, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. dan Zulhaydar Hamdan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat III Rekonvensi, dan Kuasa Turut Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat IV Rekonvensi pada sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

TTD.

Zulhaydar Hamdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Jekson Sagala, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp277.450,00
4. Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp60.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.100.000,00
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp1.672.450,00

(satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)

